

**PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN**
(Studi Perspektif Ulama Fiqih dan KHI Pasal 173)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam



Oleh

H. MANSUR
NIM. 020 211 0180

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
JURUSAN SYARI'AH PROGRAM STUDI AHS
PALANGKA RAYA
TAHUN 2008**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN**. (Studi Perspektif Ulama Fiqih dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), oleh H. MANSUR NIM: 0202110180 telah dimunaqasahkan pada Tim Munaqasah Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Agustus 2008 M
21 Sya'ban 1429 H

Palangka Raya, 23 Agustus 2008

Tim Penguji:


1. **MUNIB, M.Ag.**
Pimpinan Sidang

(.....)


2. **Drs. H. ZULKIFLI, SH, MH**
Penguji I

(.....)


3. **Drs. SADIANI, SH. MH**
Penguji II

(.....)


4. **ABDUL KHAIR, SH, MH**
Penguji/Sekretaris

(.....)

Ketua STAIN Palangka Raya,



Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag.
NIP 150 250 157

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Sdr. H. Mansur

Palangka raya, 2008.

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
STAIN Palangka Raya
di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : H. MANSUR
NIM : 020 211 0180
JUDUL : PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN
(studi Perspektif Ulama fikih dan KHI Pasal 173)

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Pembimbing I


Drs. SADIANI, M.H.
Nip. 150 289 539

Pembimbing II


ABDUL KHAIR, S.H., M.H.
Nip. 150 311 340

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : **H. MANSUR**
NIM : 020.211.0180
JURUSAN : Syari'ah
PRODI : Ahwal al-Syakhsiyah (AHS)
JENJANG : Strata-1 (S-1)
JUDUL : **PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI
PENGHALANG KEWARISAN (Studi Perspektif Ulama
Fiqih Dan KHI Pasal 173)**

Palangka Raya, 25 Juli 2008

Menyetujui,

Pembimbing I

Drs. SABIANI, M.H
NIP. 150.289.539

Pembimbing II

ABDUL KHAIR, SH, MH
NIP. 150.311.340

Mengetahui,

Pembantu Ketua I

Drs. H. SARDIMI, M.Ag
NIP. 150.265.103

Ketua Jurusan Syari'ah,

MUNIB, M. Ag
NIP. 150.299.432

PERSEMBAHAN

*Setelah melalui perjalanan yang penuh perjuangan
dalam menggapai cita-cita hari ini...*

Kupersembahkan Karyaku Ini :

- *Buat Ayahnda **H. BUSRA CHALID**, Ibunda **Hj. SYA'IRAH** yang terhormat dan tercinta yang telah lama mendambakan kesuksesanku dengan pengorbanan, harapan dan do'a yang tulus untuk kesuksesanku*
- *Buat Isteri **Nurul Huda** dan anaku **Muhammad Miftahurrizki** tersayang yang mengharapkan segera selesainya study ku di STAIN Palangka Raya.*
- *Buat rekan-rekanku mahasiswa Jurusan Syari'ah Angkatan 2002 yang selalu memotivasi dan memberikan bantuan dalam study ku di STAIN Palangka Raya*

ABSTRAKSI

Penelitian ini membahas tentang Percobaan pembunuhan sebagai Penghalang Kewarisan. Permasalahan yang diteliti, Bagaimanakah konsep percobaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia? Dan bagaimanakah persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan? Dari permasalahan tersebut, tujuan yang akan dicapai dari penelitian tersebut untuk mengetahui tentang Percobaan pembunuhan menurut konsep hukum pidana Islam hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia. Dan persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum pidana Islam dan Hukum pidana Indonesia serta pendekatan kaidah fiqih Jinayat. Hal ini dimaksudkan mengingat belum ditemukan secara khusus dalam hukum waris Islam yang menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan termasuk terhalang menerima warisan sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan pendekatan *Fiqih Jinayat* dan hukum pidana Indonesia dimaksudkan guna mengidentifikasi istilah "percobaan pembunuhan" untuk mengetahui berat tidaknya sanksi hukum bagi pelakunya yang pada gilirannya akan berdampak pada berhak tidaknya ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris harta (*muwaris*).

Hasil penelitian bahwa percobaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam, memiliki tahapan yang mengarah pada perbuatan pidana (*Jarimah*), yakni ada niat, ada alat dan ada pelaksanaan perbuatan. Orang yang dapat dikenakan sanksi jika mempersiapkan alat dan telah dipergunakan untuk membunuh meskipun tindakan yang telah dilakukan belum selesai dilaksanakan, maka atas perbuatan tersebut pelaku dapat dikenakan sanksi.

Sedangkan percobaan pembunuhan menurut hukum pidana di Indonesia, memiliki persyaratan yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan meski tidak berakhir dengan terbunuhnya korban atau disebut dengan tindak pidana pembunuhan tidak selesai

Adapun persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, Syafi'i menyatakan pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak waris, persis dengan pembunuhan sengaja, ia tidak membedakan kondisi pelaku anak-anak ataupun orang gila. Ahmad bin Hambal, pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan karena dijatuhi hukuman *qishash*. Abu hanifah berpendapat pembunuhan menyebabkan terhalangnya hak atas waris, pembunuhan yang berakibat adanya *qishash*, *diyat* atau *kafarat*, termasuk di dalamnya pembunuhan tidak sengaja.

ABSTRAC

The study explains about murder attempt as the hindrance of inheritance. The problems which be studied are: How the concept of murder attempt according to Islamic Criminal law fiqh and connection to criminal law in Indonesia? And how/what the perception of fiqh Islamic scholar (the context) to compilation of Islamic law section 173 about murder attempt as the hindrance of inheritance? From the problems above, the purpose that will be reached from the study is to know about the murder attempt according to Islamic criminal law and the connection to criminal law in Indonesia. And the perception of fiqh Islamic scholar (the context) to the compilation of Islamic law section 173 about murder attempt as the hindrance of inheritance.

This study uses the Islamic criminal law approach and the criminal law in Indonesia and the norm of murder (*jinayat*) fiqh. If be minded because have not finded specificly in the Islamic heritage law, which said that actor of the murder attempt included the hindrance to recalved the inheritance as said at section 173 the compilation of Islamic law in Indonesia, while the *fiqh jinayat* approach and Indonesia criminal law be minded to identify as the term "murder attempt" to know the "heavy" of law sanction for the actor, that at the time will be impacted to the right of receiver which doing the murder attempt to heir (*mawaris*).

The result of the study is the murder attempt according to Islamic criminal law has steps that direct to criminal action (*jarimah*), they are plan's tool (s) and action. The man can give section if prepare the toll (s) and has been used to kill eventhough the action which have been done, have not finished be done, so according to the action, the actor can give the section.

Eventhought the murder attempt according to Islamic law in Indonesia, has some conditions, they are: The purpose of crime is real, the action of crime has been done, and the action tend to crime, although it it finish by not killing the victim or called as unfinished murder action.

According to perception of fiqh Islamic scholar (the context) to the compilation of Islamic law section 173 about murder attempt as the hindrance of inheritance, Syafi'i said that unpurposed murder, as hindrance of inheritance, like is purposed murder, he does not different the condition whether children or crazy man. Ahmad bin Hambal said that the murder which kept the right in getting inheritance caused by punished of *qishash*. Abu Hanifah has opinion that the murder cause the hindrance of inheritance is the murder which caused of *qishash*, *diyat* or *kafarat*, included the unpurposed murder.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah swt., karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (Studi Perspektif Ulama Fiqih dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)”** Salawat serta salam dihaturkan kepada Nabi besar Muhammad saw, yang telah memberikan bimbingan dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan keimanan dan tali kasih sesama umat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan masukan dari berbagai pihak, karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya-tingginya, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Ahmad Syar'i, M. Pd. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah berkenan menyetujui penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Sadiani, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, S.H. M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Bapak dan Ibu Dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya yang telah bersedia meminjamkan buku-buku untuk menunjang penulisan skripsi ini.

5. Rekan-rekan dan semua pihak yang senantiasa memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, terlebih khusus bagi pribadi penulis. Amin Ya Rabbal' Alamin...!

Palangka Raya, Agustus 2008

Penulis,

H. MANSUR

PERNYATAAN ORISINALITAS

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (STUDI PERSPEKTIF ULAMA FIQIH DAN KHI PASAL 173)**, adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Juli 2008
Yang Membuat Pernyataan



H. MANSUR
NIM. 020 211 0180

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأَمْنِي غَمًا وَسُوسَةً أَوْ حَدَّثَتْ بِي أَنْفُسُهُمَا لَمْ
تَعْمَلْ بِي أَوْ تَكَلَّمْ {مَرْوَاهُ الْمُسْلِمِ}

Artinya : *Sesungguhnya Allah melewati (tidak menghitungnya sebagai dosa) bagi umatku yang dalam hatinya selama belum ia lakukan atau ia ucapkan. (HR. Muslim, dari Abu Hurairah)*

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma (terbalik di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...	Apostrof
ي	ya	y	ye

* Pedoman Translate Arab-Latin Model STAIN Palangka Raya

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Persetujuan Skripsi.....	iii
Persembahan.....	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar.....	vi
Pernyataan Orsinalitas.....	viii
Motto	ix
Transliterasi	x
Daftar Isi	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAT) DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Percobaan Pembunuhan Perspektif Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia	16
1. Percobaan Pembunuhan Perspektif Fiqih Jinayat	16
2. Percobaan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia.....	20
B. Hukuman Percobaan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Konteksnya dengan Penqiyasan Hukum tentang Penghalang Kewarisan.....	21

1. Hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan dalam Pidana Islam.....	23
2. Hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan dalam perspektif hukum Pidana Indonesia	34
BAB III PERSEPSI ULAMA FIQIH KONTEKSNYA DENGAN PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN	
A. Persepsi Ulama tentang dapat atau tidaknya Pelaku Percobaan Pembunuhan dalam menerima Warisan	49
B. Kecenderungan dapat atau tidaknya Pelaku Percobaan Pembunuhan menerima warisan dihubungkan dengan hukum pidana Indonesia dan pidana Islam	54
1. Kecenderungan pelaku percobaan pembunuhan dikenakan sanksi dalam persepsi hukum pidana Indonesia.....	54
2. Kecenderungan pelaku percobaan pembunuhan dikenakan sanksi dalam persepsi hukum pidana Islam	62
BAB IV PENUTUP	
B. Kesimpulan	79
C. Rekomendasi	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ajaran Islam telah diatur ketentuan masalah waris mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh ahli mayit, dengan persyaratan diantaranya jika pemilik harta telah meninggal dunia secara hakiki, kemudian dikeluarkan biaya penyelenggaraan jenazah pemilik harta, dilunasi hutang-piutangnya dan jika ada wasiat yang berkaitan dengan penggunaan hartanya, maka wasiat tersebut wajib ditunaikan. Untuk selanjutnya harta yang tersisa dapat dibagikan kepada ahli waris dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitabullah (Al-Qur'an). Sebagaimana disebutkan dalam Shahih Muslim Nabi Saw¹, menyatakan:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَاللُّغْطُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا وَقَالَ
لَاخِرَانِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفِرَاقِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ... (رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي شَرْحِ النَّوَاوِيِّ، ١٩٨٣ هـ : ٥٣)

Artinya : "Memberitahukan kepadaku Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Humaid dan lafaznya dari Ibnu Rafii, kata Ishaq memberitahuku dan berkata keduanya terakhir kali memberitahuku Abdurrazaq mengabarkan Ma'ruf dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas katanya, Rasulullah Saw. Bersabda: Bagikanlah harta diantara ahli waris berdasarkan kitabullah (*al-quran*)..."² (Imam Muslim, Terjemah; Adib Bisri : 60).

¹ Muslim Al-Hajaj, (t,th), *Shahih Muslim*, Beirut Darul Fikri, hal. 53.

² Adib Bisri, (1993), *Terjemah Shahih Muslim*, Asy-Syifa: Semarang, hal 60

Makna yang pembagian warisan dilakukan berdasarkan *kitabullah* sebagaimana hadis Nabi Saw. di atas, berlaku bagi ahli waris yang tidak terhalang untuk menerima warisan. Berbeda dengan ahli waris yang terhalang menerima warisan seperti ahli waris telah membunuh pemilik harta, maka ahli waris tersebut tidak mendapat perolehan harta warisan, sebagaimana pernyataan Nabi Saw. dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah³:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنبَأَنَا الْيَثُوبِيُّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنْ ابْنِ سَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

Artinya: Memberitahukan kepada kami Muhammad bin Romhin (orang Mesir) memberitahukan kepadaku Al-Lais bin Sa'ad dari Ishak bin Abi Farwah, dari Ibnu Shihab, dari Humaidi dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Pembunuh tidak boleh mewarisi". (H.R. Abu Daud)⁴

Selain hadis di atas, Fatchurrahman menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap *muwaris*, baik dilakukan secara langsung oleh ahli waris ataupun dengan perantara orang lain, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan muwaris.⁵

Dari ketentuan hadis dan pendapat Fatchurrahman tersebut Konteks yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang di bunuh karena pembunuh adakalanya memiliki tendensi mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga pelaku dapat mewarisi harta

³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikri, (1343 H/1930 M), hal. 43

⁴ Abdullah Sonhaji (Trans), *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Cet. I, 1993, Semarang: Asy-Syifa, hal. 43.

⁵ Fatchurrahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971, hal. 85

peninggalannya. Dengan demikian maka diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar *sadd adz-dzara'i*⁶. Hubungannya dengan *sadd adz-dzara'i* tersebut, disebutkan dalam kaidah fiqih:

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ غَوِقَ بِحُرْمَانِهِ

Artinya: "Barang siapa yang mempercepat atau tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum tiba waktunya, maka harus menanggung akibat tidak mendapatkan sesuatu itu."⁷

Kaidah di atas merupakan salah satu asas untuk menetapkan hukum bahwa ahli waris yang melakukan pembunuhan terhadap pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan harta peninggalannya. Jika dicermati dengan seksama mengapa seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peninggalan tersebut, supaya ia tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi agar celah untuk melakukan tindakan pembunuhan terhadap pemilik harta tersebut menjadi tertutup.

⁶ Amir Syarifudin mengutip pendapat Ibnu Qayyim bahwa *sadd adz-dzara'i* adalah apa saja yang menjadi perantara dan jalan untuk mencapai sesuatu. Lebih lanjut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh seseorang pasti mempunyai tujuan tertentu yang jelas, tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat ataupun mudarat, dan sebelum sampai pada pelaksanaan perbuatan yang dituju itu ada serentetan perbuatan yang mendahulunya sebagai tahap demi tahap atau sebut saja kronologi masalah. Lihat, Amir Syarifudin dalam *Ushul Fiqih 2*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos, 1999, h. 396-399.

⁷ Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1997, h.170.

Berbeda dengan ketentuan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 173 lebih menekankan bukan saja pembunuh yang tidak mendapat warisan tetapi pelaku yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris termasuk orang yang tidak berhak menerima warisan. Untuk lebih konkritnya substansi KHI Pasal 173 bahwa:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Jika dicermati pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penghalang dalam kewarisan tidak saja pada pelaku pembunuh saja tetapi seseorang yang melakukan percobaan pembunuhan termasuk dalam kategori tidak berhak menerima waris. Hal ini menarik untuk ditelaah lebih lanjut, mengingat maksud yang tertuang dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, mengingat secara logika bahwa isi pasal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah preventif guna menghindari terjadinya penganiayaan yang mengarah pada terbunuhnya pewaris oleh ahli waris yang menginginkan harta warisan lebih cepat untuk dikuasai.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik meneliti secara mendalam mengenai upaya pembunuhan sebagaimana maksud Pasal 173 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memahami serta di analisis melalui

berbagai aspek hukum terkait dengan tindak pidana percobaan pembunuhan konteksnya dengan terhalang tidaknya pelaku dalam menerima warisan. Adapun judul penelitian dimaksud tentang: **PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN**. (Studi Perspektif Ulama Fiqih dengan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia).

B. Rumusan Masalah.

Dalam penelitian ini penulis melakukan kajian terhadap fokus pembahasan yang tertuju pada:

1. Bagaimanakah konsep percobaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai argumentasi ulama fiqih dalam hal:

1. Percobaan pembunuhan menurut konsep para ahli hukum pidana Islam hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia.
2. Persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.



D. Kegunaan Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Untuk pengembangan wawasan pengetahuan ilmiah dibidang fiqh dalam ruang lingkup percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan.
2. Sebagai bahan kegiatan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan substansi hukum percobaan pembunuhan yang dapat menghalangi penerimaan kewarisan.
3. Sebagai *I'tibar* atau pembelajaran bagi peneliti sekaligus sebagai informasi pemikiran guna menambah khazanah literatur kesyariahan di Perpustakaan STAIN Palangka Raya.

E. Tinjauan Pustaka.

Untuk mendeskripsikan tentang istilah "percobaan pembunuhan" diperlukan pengertian yang mendekati pada maksud yang dikehendaki. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kata mencoba berarti berusaha untuk mengetahui keadaan sesuatu; berusaha melakukan sesuatu.⁸ Kemudian kata bunuh diartikan dengan mematikan atau menyebabkan mati.⁹

Pemahaman dari pengertian di atas, percobaan pembunuhan secara sederhana dapat dipahami dengan suatu usaha seseorang atau seseorang itu berusaha untuk

⁸ Hoetomo, M.A, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005, hal. 123.

⁹ *Ibid*, hal. 109.

melakukan sesuatu yang menyebabkan matinya orang lain atau hilangnya jiwa seseorang, dalam konteks perbuatan mematikan orang lain itu belum terlaksana.

Selanjutnya untuk memperluas pengertian percobaan pembunuhan, diperlukan dua konsep hukum yaitu hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayat*) dan hukum pidana Indonesia.

a. Konsep Hukum Pidana Islam tentang Percobaan Pembunuhan

Dalam literatur fiqih yang memaparkan bahwa hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian saja yang dijadikan penghalang kewarisan, itu pun pembunuhan sengaja sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Mengenai dicabutnya hak seseorang hanya karena percobaan pembunuhan atau penganiayaan, apalagi memfitnah meskipun ini merupakan tindakan kejahatan, namun tidak serta merta dapat menghilangkan hak seseorang, apalagi jika pewaris yang di aniaya belum meninggal serta telah memberikan maaf kepada pelaku yang telah mencoba membunuhnya. Selain itu dalam beberapa kitab hadis nabi, tidak ditemukan bahwa percobaan pembunuhan dianggap terhalang menerima warisan. Adapaun ahli waris yang tidak berhak manaerima warisan diantaranya karena telah melakukan pembunuhan kepada pemilik harta, sabda Nabi Saw dalam kitab Sunan an-Nasa'i¹⁰:

¹⁰ Syekh Al-hafiz Jalaluddin As-Syayuti, *Sunan Nasa'i*. Juz ..., (Beirut: Darul Fikri, 1343 H/1930 M), hal. 231

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya: "tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi".¹¹

Makna hadis di atas secara tegas dinyatakan bahwa seorang pembunuhlah yang tidak menerima waris, dan bukan perbuatan percobaan pembunuhan. Selanjutnya mengenai keterhalangan seseorang dalam menerima waris karena alasan percobaan pembunuhan. Perlu diketahui, maksud dengan istilah percobaan pembunuhan dalam konteks hukum Islam.

Dalam pembahasan *fiqih Jinayat*, menurut Ahmad Hanafi bahwa teori tentang percobaan melakukan di sebut dengan tindakan *jarimah*¹², dijelaskan bahwa tidak ditemukan di kalangan fuqaha tentang istilah percobaan pembunuhan. Hanafi menambahkan bahwa Istilah "percobaan" dalam pengertian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh para fuqaha. Mereka hanya mengistilahkan percobaan dengan sebutan *jarimah* yang telah selesai atau *jarimah* yang belum selesai.¹³ Hal ini bukan berarti mereka tidak membicarakan isi teori atau substansi tentang "percobaan", melainkan menurut Ahmad Hanafi karena tidak membahas secara khusus tentang tindak pidana percobaan karena dua hal:

¹¹ Bey Arifin, *Terjemah Sunan Nasa'i*, Jilid 3, Cet. 1 (Semarang: Asy-Syifa, 1993), hal ...

¹² *Jarimah* yaitu delik atau tindak pidana. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3*, Jakarta: Van Hoeve, 1997. hal. 806.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan Ke-IV. Jakarta: Bulan Bintang, 1990. hal. 118.

Pertama, percobaan melakukan *Jarimah* (tindak pidana) tidak dikenakan hukuman *had*¹⁴ atau *qisas*¹⁵ melainkan hukuman *ta'zir*¹⁶ bagaimanapun bentuk atau jenis dari *jarimah* tersebut. Para fuqaha lebih banyak memfokuskan kepada *jarimah-jarimah had* atau *Hudud* dan *qisas diyat* (hukuman denda), karena unsur-unsur dan syarat-syaratnya tetap tanpa mengalami perubahan dan hukumannya juga sudah ditentukan jenis atau jumlahnya dengan tidak dikurangi atau dilebihkan. Lebih lanjut untuk hukuman *jarimah ta'zir* dalam hal menghina orang atau menghinai titipan menurut Ahmad Hanafi dalam pelaksanaannya sebagian besar diserahkan kepada penguasa negara untuk menentukan jenis hukumannya baik menyangkut substansi tindakan hukum yang dilarang oleh syara' ataupun yang dilarang menurut penguasa tersebut.¹⁷

Kedua, dengan adanya aturan-aturan yang mencakup dari syara' tentang hukuman *jarimah ta'zir*, maka aturan-aturan khusus untuk percobaan tidak perlu diadakan, sebab hukuman *ta'zir* dijatuhkan atas setiap perbuatan kesalahan yang tidak dikenakan hukuman *had* atau *kifarat* (denda). Dengan kata lain, setiap perbuatan yang dianggap suatu kesalahan oleh Syariat dijatuhi hukuman *ta'zir* selama tidak dikenakan hukuman *had* atau *kifarat* karena hukuman *had* dan *kifarat* hanya dikenakan atas delik pidana tertentu yang benar-benar telah selesai dilakukan, artinya setiap percobaan (memulai) sesuatu perbuatan yang dilarang hanya dijatuhi hukuman *ta'zir*, dan percobaan itu sendiri dianggap *ma'siat* (kesalahan) yakni *jarimah* yang telah selesai juga, meskipun merupakan satu bagian saja diantara bagian-bagian lain yang membentuk *jarimah* yang tidak selesai selama satu bagian itu sendiri dilarang. Maka tidak aneh kalau sesuatu perbuatan semata-mata menjadi suatu *jarimah*, dan apabila bergabung dengan perbuatan lain maka akan membentuk *jarimah* yang lain lagi.¹⁸

¹⁴ Had yaitu hukuman, disebutkan bahwa hukuman mati bagi anak lantaran membunuh kedua orang tuanya. Lihat Sa'adi Abu habieb (ed. al) *Ensiklopedi Ijmak*, Cetakan ke II. Jakarta: Pustaka Firdaus, hal. 373.

¹⁵ Qisas (balasan), prinsip yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan penganiayaan. Lihat, Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan ke II, Jakarta: raja Grafindo Perkasa. hal. 328

¹⁶ Ta'zir yaitu hukuman atau sanksi bagi pelanggaran yang diserahkan kepada kebijakan hakim yang meliputi bentuk teguran, memermalukan dimuka umum, atau bahkan dalam bentuk dera. Lihat, Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Cetakan ke II, Jakarta: raja Grafindo Perkasa. h. 411. lihat pula *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5*, Jakarta: Van Hoeve. 1997. hal. 1771

¹⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan Ke-IV. Jakarta: Bulan Bintang. 1990. hal. 118

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Ibid*. hal. 119.

Dari paparan di atas, bahwa istilah percobaan tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam khususnya ulama fiqih, tidak dikenal secara khusus. Namun mereka mengistilahkan dengan sebutan perbuatan pidana yang belum selesai (percobaan pidana, *pen*) dan perbuatan pidana yang selesai (telah melakukan pembunuhan).

b. Konsep Hukum Pidana Positif tentang Percobaan Pembunuhan

Dalam hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di Indonesia, masalah perbuatan tindak pidana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Konsep percobaan pembunuhan secara umum dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang dilakukan dengan tahapan tertentu. Dalam penjelasan Soenarto Soerodibroto, seseorang dikatakan melakukan perbuatan percobaan pembunuhan, apabila tersangka telah berniat untuk membuat orang pingsan dan kemudian membunuhnya dengan gas beracun. Tindakan yang demikian sudah ada tindakan permulaan melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia memasuki rumah dan kamar tidur orang lain, kemudian memukulnya dengan martil (palu) yang dibawanya.¹⁹

¹⁹ Soenarto Soebroto, 1999, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Press, hal. 48.

Selanjutnya Soenarto menambahkan, pembunuhan yang direncanakan terdiri dari dua tahap, melakukan permulaan dari tahap pertama merupakan permulaan melakukan niatnya.²⁰

Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa percobaan disebutkan pada bab IV, Pasal 53 sebagai berikut:

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sugandhi menjelaskan, kata "percobaan" ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Sedangkan dalam Pasal 53 tersebut bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelaskannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal. 64.

Dari penjelasan pasal tersebut di atas, yang dimaksud dengan percobaan pembunuhan itu adalah suatu perbuatan yang mengarah pada ke sesuatu hilangnya nyawa orang lain, tetapi perbuatan tersebut tidak sampai kepada tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, atau seseorang telah memulai untuk melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain tetapi tidak terselesaikan.

F. Metode Penelitian.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *Ushul Fiqih* dan *Fiqih* serta hukum pidana positif. Pendekatan melalui *ushul fiqih* dimaksudkan mengingat belum ditemukan secara khusus dalam hukum waris Islam yang menyatakan bahwa pelaku percobaan pembunuhan termasuk terhalang menerima warisan sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan pendekatan *fiqih* dalam hal ini dimaksudkan adalah *Fiqih Jinayat* dan hukum pidana positif, dimaksudkan guna mengidentifikasi maksud dari istilah "percobaan pembunuhan" untuk mengetahui berat tidaknya sanksi hukum bagi pelakunya. Hal ini akan berdampak pada berhak tidaknya ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris harta (*muwaris*).

Cik Hasan Bisri mengungkapkan bahwa landasan teologis didasarkan kepada keyakinan terhadap keberadaan, kekuasaan, dan kehendak Allah Swt. Landasan filosofis didasarkan kepada *al-Maqasid al-Syar'iyah* (tujuan hukum Allah). Landasan yuridis didasarkan kepada cakupan dan kekuatan dalil. Kemudian

dipahami cakupan dalil meliputi dalil yang bersifat makro (*kully*), dan dalil yang bersifat mikro (*Juz'i*). Sedangkan kekuatan dalil secara umum meliputi dalil yang pasti (*qat'i dilalah*) dan dalil yang samar-samar (*zanny dilalah*). Secara rinci, terutama yang digali dari Al-Quran dan hadis, dalil tersebut berupa nas yang dinyatakan secara deskriptif, yang membutuhkan pendekatan filosofis, dan yuridis.²²

Selanjutnya penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jasa perpustakaan sebagai sumber data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dengan melakukan pendekatan deduktif yaitu pembahasan yang dimulai dengan mempelajari dan mengemukakan hal-hal yang bersifat umum menuju pada pembahasan yang bersifat khusus, dan pendekatan yang bersifat komparatif yaitu membandingkan beberapa pendapat ketika terjadi triangulasi data untuk memperoleh gambarnya.

Sumber data yang digunakan dalam kajian ini berdasarkan pendapat Waluyo bahwa pendekatan yang bersifat normatif (*legal research*) juga disebut penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum doktrin, juga disebut sebagai penelitian pustaka atau studi dokumen, karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data primer dan sekunder.²³

Data primer terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. sedangkan data sekunder diantaranya:

²² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2003, Jilid 1, hal.50.

²³ Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 13

1. Literatur Tafsir Al-Qur'an
2. Kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih
3. Literatur Hukum Kewarisan Islam terdiri dari berbagai pengarang
4. Fiqih Jinayat
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Selain itu penulis juga menggunakan data tersier, yaitu berupa Kamus, Ensiklopedi, Jurnal, hasil karya ilmiah lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Adapun Instrumen penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data dari bahan primer dan sekunder yang bersifat umum dilakukan dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul, berdasarkan hasil klasifikasi data, dilakukan klasifikasi data yang lebih spesifik dengan proses seleksi serta mempelajarinya secara mendalam dan objektif sehingga sumber data tersebut dapat terangkum.

Pola penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif, yaitu menggambarkan apa adanya dengan cara penalaran deduktif, yang mengarah pada pola pikir silogisme. Dalam menganalisis data dilakukan melalui pendekatan komparatif yang tentunya tidak terlepas dari metode *content analysis* (analisis isi).

Sebagaimana yang diungkapkan Cik Hasan Bisri metode *content analysis* dapat digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif. Kandungan Al-Qur'an dan pemikiran fuqaha dapat dianalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah

bahasa atau kaidah-kaidah lain yang telah di kenal seperti kaidah Ushul dan Kaidah fiqih.²⁴

G. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini disusun dalam empat bab, sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah mengangkat topik penelitian tersebut, rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam tulisan ini sekaligus sebagai landasan untuk membatasi masalah yang akan dibahas sehingga penelitian akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih signifikan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, deskripsi dan analisis rumusan masalah pertama tentang Percobaan pembunuhan menurut konsep para ahli hukum pidana Islam hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia.

Bab III, deskripsi dan analisis rumusan masalah kedua tentang percobaan pembunuhan menurut konsep para ahli hukum pidana Islam hubungannya dengan hukum pidana di Indonesia.

Bab IV, Bab kelima penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian serta saran penulis atas hasil penelitian yang telah dicapai.

²⁴ Cik Hasan Bisri, *Opcit Penuntun ...*hal. 53.

BAB II

KONSEP FIQIH JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Percobaan Pembunuhan Perspektif Fiqih Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

1. Percobaan Pembunuhan Perspektif Fiqih Jinayat

Istilah *Jinayat* dalam syari'at Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syari'at melakukannya. Perbuatan yang dilarang tersebut dimaksud harus dihindari, mengingat perbuatan *jinayat* dapat menimbulkan bahaya, seperti dapat menghilangkan jiwa orang, merusak akal (inteligensi) seseorang, harga diri, harta benda orang lain dan juga merusak agama.¹

Adapun konsep yang terdapat dalam Fiqih Jinayat tentang percobaan pembunuhan memiliki beberapa tahapan hingga pada akhirnya terlaksananya perbuatan pidana (*Jarimah*). Tahapan seseorang yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana, ada tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Ada niat, rencana atau pemikiran melakukan tindak pidana oleh pelaku;
- b. Ada alat yang telah disiapkan untuk melaksanakan niat tindak pidana;
- c. Ada pelaksanaan perbuatan tindak pidana.²

¹ H. Ali (Trans), 1994, dalam Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 10, Bandung: Al-Ma'arif, hal 11.

² H.A. Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, hal. 21.

Dari ketiga tahapan tersebut, maka pada tahan *pertama*, seseorang tidak dikenai sanksi hukuman. Dalam fiqih Jinayat jika rencana atau niat melakukan tindak pidana belum terlaksana, dengan kata lain baru dalam konsep niat dan belum dilaksanakan, maka hal tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Hal tersebut selain rencana tersebut belum terealisasi secara nyata, juga didukung dengan pernyataan Nabi Muhammad Saw, dalam hadis riwayat Imam Muslim³:

إِنَّ اللَّهَ بَجَاوِزِ لَأُمِّي عَمَّا وَسَّوَسْتُ أَوْ حَدَّثْتُ بِهِ أَنْفُسَهَا هَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ (رَوَاهُ
الْمُسْلِمُ)

Artinya: Sesungguhnya Allah melewatkan (tidak menghitungnya sebagai dosa) bagi umatku yang dalam hatinya selama belum ia lakukan atau ia ucapkan. (HR. Muslim, dari Abu Hurairah)

Ahmad Hanafi⁴, menggunakan hadis tersebut dalam pelaksanaan Jarimah fase pemikiran dan perencanaan. Ia menyatakan bahwa aturan tersebut sudah terdapat dalam syariat Islam sejak awal Islam tanpa adanya pengecualian, akan tetapi menurut Ahmad Hanafi pada hukum positif aturan tersebut dikenal pada akhir abad ke 18 Masehi, yaitu sesudah revolusi Prancis. Sebelum masa itu, tindak pidana meski hanya niat dan pemikiran dapat dikenakan hukuman jika dapat dibuktikan.

³ Muslim Al Hajjaj, *Sahih Muslim*. T.th.Jilid IV. Mesir : Matbaa'ah Misriyyah, wa Maktabuha, hal. 75

⁴ Ahmad Hanafi, 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, hal 121.

2. Percobaan Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Melansir isi ketentuan keterhalangan ahli waris dalam menerima warisan sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 yang menyatakan:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Maka kalimat mencoba identik dengan kata percobaan yang dihubungkan dengan pendapat Sugandhi menjelaskan, kata "percobaan" ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Sedangkan dalam Pasal 53 tersebut bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.⁷

⁷ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal. 64.

Sedangkan ketentuan Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa percobaan disebutkan pada bab IV , Pasal 53 sebagai berikut:

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.⁸

Selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54: Mencoba melakukan pelanggaran tindak Pidana.⁹

Soenarto Soerodibroto, menjelaskan seseorang dikatakan melakukan perbuatan percobaan pembunuhan, apabila tersangka telah berniat untuk membuat orang pingsan dan kemudian membunuhnya dengan gas beracun. Tindakan yang demikian sudah ada tindakan permulaan melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia memasuki rumah dan kamar tidur orang lain, kemudian memukulnya dengan martil (palu) yang dibawanya.¹⁰

Jika dalam fiqih Jinayat disebutkan, seseorang yang masuk dalam kategori hukum pidana disebutkan pada tiga tahap, yakni; adanya niat

⁸ Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal. 29.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Soenarto Soebroto, 1999, *KUHP dan KUHAP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Press, hal. 48.

atau rencana, ada persiapan alat yang akan digunakan dan telah melakukan tindakan pidana. Maka dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia menyatakan, pembunuhan direncanakan terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu: tahap pertama ada niat oleh pelaku dan tahap kedua, pelaku sedang atau telah melaksanakan niatnya.¹¹

B. Hukuman Percobaan Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia Konteksnya dengan Pengiyasan Hukum tentang Penghalang Kewarisan

Sebelum menguraikan maksud dengan "hukuman", terlebih dulu penulis kemukakan pengertian dari hukum itu sendiri. Dalam Kamus Hukum disebutkan, hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi¹² yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang berakibat diambilnya tindakan.¹³

Abdul Manan mengutip beberapa pendapat pakar hukum, diantaranya Vinogradoff menyatakan hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang. Sedangkan Ballefroid, mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu.¹⁴

¹¹ *bid.*

¹² Badan-badan resmi pembuat hukum disini adalah pemerintah dan DPR.

¹³ J.C.T. Simorangkir, 1995, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-5. Jakarta: Karya Unipress, hal. 66.

¹⁴ Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, hal. 2

Dari definisi hukum tersebut jika dicermati dengan seksama, maka hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki nilai-nilai yang mengikat perbuatan seseorang, kelompok ataupun masyarakat guna memberi arah bagaimana seharusnya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Maksud dari berbuat sesuatu disini adalah bertindak sesuai dengan norma, baik norma agama, norma hukum ataupun norma masyarakat. Demikian pula sebaliknya dengan tidak berbuat sesuatu, yang menunjukkan adanya larangan menurut ketiga norma tersebut tadinya. Jika larangan berbuat atau melakukan sesuatu secara normatif dilanggar oleh seseorang, maka konsekuensinya dapat dikenakan sanksi hukum.

Sehubungan dengan saksi hukum, maka yang dimaksud dengan hukuman dalam tulisan ini adalah dengan harapan agar ada efek jera bagi individu pelaku tindak pidana pada khususnya dan juga bagi masyarakat pada umumnya yang mengetahui terjadinya sanksi hukuman akibat dari perbuatan yang dilarang tadinya. Dengan demikian dibalik hukum yang tersurat terdapat hukuman yang tersirat guna memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang merusak ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam skripsi ini penulis menguraikan 2 (dua) konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana, yaitu hukuman dan perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Untuk selanjutnya dari kedua perspektif hukuman tersebut nantinya diharapkan dapat menjawab melalui pendekatan hukum tentang dapat tidaknya ahli waris yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap *muwaris* atas hartanya.

1. Hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan dalam Pidana Islam

Percobaan melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi hukuman *ta'zir*, demikian menurut Djazuli seorang penulis, buku "Fiqih Jinayat". Ia menjelaskan, apabila tidak selesainya kejahatan disebabkan pelakunya bertaubat, maka dalam kasus seperti ini menurut Djazuli terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad sependapat, bahwa bertaubatnya pelaku percobaan pembunuhan tidak dapat menghapuskan hukuman. Sedangkan sebagian ulama yang lain, yakni dari kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa taubat seorang pelaku kejahatan dapat menghapuskan hukuman.¹⁵

Dalam konteks pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa pelaku kejahatan yang bertaubat dapat menghapuskan hukuman dimaksud, Djazuli dalam tulisannya menyadarkan pada Q.S. Al-Maidah, ayat 34¹⁶, sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang Taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Shihab mengutip pendapat Imam Malik yang memahami kata *au* / *atau* dalam arti *pilihan* tentang sanksi hukuman pada ayat 33, yakni

¹⁵ Djazuli, *Loc cit.* hal 22-23.

¹⁶ Depag RI, 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta -, hal 164

empat macam hukuman yang disebut dalam ayat tersebut, diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk memilih yang mana yang paling sesuai lagi adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja jika pelaku itu membunuh, maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang berwenang (aparat) memilih antara menghabisi nyawanya dengan cara di salib atau dengan cara yang biasa saja, dan mereka (petugas) tidak diperkenankan memilih cara lainnya.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan *sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka*; adalah mereka ditangkap yakni dalam keadaan terkepung. Hal ini memberi kesan bahwa ketika itu mereka masih memiliki kekuatan / kemampuan untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan tetapi ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini (al-Maidah ayat 34) gugur atau tidak berlaku terhadapnya. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukum dalam tuntunan al-Qur'an bukan sekedar pembalasan-tetapi bahkan- lebih banyak berupa pendidikan. Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah, jika pelakunya benar-benar bertaubat. Ini mereka kuatkan dengan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa sahabat Nabi Saw kedatangan kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum, yang bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudu dan sebelum sholat.

¹⁷ M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 3, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, hal. 80.

Setelah selesai sholat ia mengulangi permohonannya, maka Rasulullah Saw, menjawab: "bukankah tadi anda telah berwudu' dan sholat bersama?", sementara ulama berpendapat bahwa *sanksi* yang dimaksudkan oleh pemohon itu adalah berupa *had* akibat pelanggaran yang mengharuskan ia di dera. Jika demikian, *sanksi* dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat dan berbuat baik seperti bunyi ayat tersebut yakni (al-Maidah ayat 34). Sedangkan ulama lain memahami hadis tersebut bukan dalam kaitan sanksi/had yang dipahami oleh pakar-pakar hukum. Dosa yang dimaksud menurut kelompok ulama ini adalah dosa-dosa kecil yang tidak berakibat sanksi hukum duniawi.¹⁸

Selain ayat di atas, menurut Djazuli Allah Swt, berfirman dalam Q.S an-Nisa, ayat 17, sebagai berikut¹⁹:

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menurut Shibab, ayat di atas merupakan salah satu bukti rahmat dan anugerah Allah kepada manusia *hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan*, baik dosa kecil maupun besar *lantaran kejahilan*, yakni di dorong oleh ketidaksadaran akan dampak buruk dari kejahatan itu, *yang kemudian mereka bertaubat dengan segera*, yakni paling lambat sesaat sebelum berpisahya roh dari jasad, *maka mereka itulah-* yang

¹⁸ Shihab, *Ibid.*

¹⁹ Depag, *Op.cit.*

kedudukannya cukup tinggi- yang diterima Allah taubatnya; dan Allah sejak dahulu hingga kini Maha Mengetahui siapa yang tulus dalam taubatnya lagi Maha Bijaksana, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara wajar, sehingga Dia menerima taubat siapa yang wajar diterimanya dan menolak siapa yang pantas ditolak taubatnya.

Shihab mengungkapkan pula konsep ulama (dalam tafsirnya tidak diungkapkan ulama dimaksud) yang menguraikan kata *jahl* pada mulanya berarti gerak. Ia adalah gerak yang mengantar manusia kepada suatu sikap atau aktivitas yang menjauhkannya dari kebenaran, kesabaran, dan ke lapangan dada. Atas dasar ini, mufassir al-Baqi' memahami ayat tersebut melakukan dosa dalam keadaan kelemahan dalam akal, atau gerak yang menjadikan ia bagaikan tidak tahu".

Konteksnya dengan sanksi yang diberlakukan untuk hukuman *ta'zir* terhadap percobaan pembunuhan ini, Ahmad Hanafi, penulis buku "Asas-Asas Hukum Pidana Islam", juga seirama dengan konsep Djazuli. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa teori tentang percobaan pembunuhan ia sebutkan dengan istilah *jarimah*²⁰. Menurut Hanafi, istilah "percobaan" dalam pengertian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh para fuqaha. Mereka hanya mengistilahkan percobaan dengan sebutan *Jarimah* yang telah selesai atau *Jarimah* yang belum selesai.²¹ Hal ini bukan berarti mereka tidak membicarakan isi teori atau substansi tentang "percobaan",

²⁰ *Jarimah* yaitu delik atau tindak pidana. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid 3, Jakarta: Van Hoeve. 1997. hal. 806.

²¹ Ahmad Hanafi, *Loc cit*, hal. 118.

melainkan karena mereka tidak membahas secara khusus tentang tindak pidana percobaan.²²

Meski demikian, mengenai hukuman pelaku percobaan tindak pidana menurut Ahmad Hanafi, jika seseorang pelaku yang telah memulai perbuatan *Jarimah*-nya, adakalanya dilakukan secara tuntas dan adakalanya tidak tuntas. Jika tindak pidana dilakukan secara tuntas, maka sudah sepantasnyalah pelaku dikenakan sanksi hukuman terhadap perbuatannya. Akan tetapi jika perbuatan tindak pidana tersebut tidak selesai, baik karena terpaksa maupun atas kesadaran pribadi. Jika tindak pidana tersebut tidak selesai karena, bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena dicegah atau tertangkap oleh orang lain, atau karena kekurangan sarana (alat) dalam melakukan tindak pidana, maka percobaan pembunuhan seperti ini tetap dikenakan sanksi hukuman sebagai pertanggung jawabannya.²³

Sebaliknya jika tindak pidana yang tidak selesai, karena kesadaran pribadi pelaku dan dia menyesal serta bertaubat kembali ke jalan Allah, maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman atau hapuslah hukumannya, meskipun *Jarimah* yang dilakukannya telah selesai.²⁴ Dalam pendapat yang terakhir ini hal ini, Hanafi menyandarkan alasan pada Q.S. al-Maidah, ayat 34, seperti diungkapkan oleh Djazuli di atas.

²² *Ibid*, hal 125.

²³ *Ibid*.127.

²⁴ *Ibid*. 128.

Pemaparan tentang hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan, baik Ahmad Hanafi maupun Djazuli, dimana keduanya menghubungkan dengan konteks Al-Qur'an surat Al-Maidah, ayat 34 dan surat an-Nisa, ayat 16 dan beberapa pendapat ulama golongan Syafi'iyah dan juga golongan Hanafiyah bahwa jika pelaku percobaan pembunuhan telah bertaubat, maka perbuatan percobaan pembunuhan yang seyogyanya mendapat hukuman, meskipun hal ini bukan merupakan suatu kesimpulan akhir, namun penulis cermati bahwa mereka cenderung membebaskan pelaku dari hukuman.

Dalam riwayat Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw, juga pernah menyatakan dalam hadisnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَّةُ : فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ، الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ - آيَةَ - فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ . قَالَ: فَالْعَفْوَانُ يَقْبَلُ فِي الْعَمْدِ الدِّيَّةَ وَالْإِتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ يَبِيعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَيْهِ الْمَطْلُوبُ بِإِحْسَانٍ - ذَلِكَ خَفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ - فِيمَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتَّسَانِي)

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi Saw berkata: "Konon di kalangan Bani Israil hanya ada hukuman Qisas (balasan) dan tidak berlaku *Diyat* (denda) pada mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman ditujukan kepada umat ini (Muhammad), diwajibkan atas kalian Qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka ..., maka barang siapa mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang (orang yang dimaafkan) membayar diyat (denda) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula, --selanjutnya kata Ibnu Abbas: "Pemaafan ialah diterimanya denda dalam pembunuhan terencana, sedangkan mengikuti dengan cara yang baik, yaitu penuntutnya mengikuti dengan cara yang baik dan pihak yang dituntut

melaksanakan tuntutan itu terhadap si Penuntut dengan cara yang baik pula" --Yang demikian merupakan suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat--yakni dalam hal yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian--". (Q.S. al-Baqarah: 178) (HR. Bukhari, an-Nasai)²⁵

Hadis di atas cukup relevan dengan tema bahasan penulis, sebab perbuatan melukai orang lain bahkan menumpahkan darah seseorang dapat dimasukkan dalam kategori percobaan pembunuhan, meskipun perbuatan tersebut dianggap tindak pidana tidak selesai.

Sehubungan dengan hukuman pelaku tindak pidana, maka dari hadis di atas, Asy Syaukani mengutip pendapat al-Atrah, Syafi'i, Hanafi dan para pengikutnya menjelaskan bahwa kalimat "... dia boleh memilih salah satu diantara dua pilihan: boleh menuntut denda dan boleh pula menuntut hukuman bunuh": menurut yang tersirat, hak memilih ini diberikan kepada pewaris orang yang di bunuh, baik pewaris itu dengan nasab atau dengan sebab.²⁶

Selanjutnya Syaukani mengutip pendapat lain seperti az-Zuhri dan Maliki, berpendapat: Hak pilih itu khusus bagi pewaris ashabah. Karena, hal itu di syari'atkan untuk menghilangkan cela. Jika pewaris memberikan maaf, maka Diyat itu seperti harta warisan. Berbeda dengan dari Zuhri dan Maliki, Ibnu Sirrien berpendapat bahwa hak pilih untuk Qisas dan Diyat dikhususkan kepada para pewaris dari nasab. Karena, hak pilih ini diberlakukan untuk penyembuhan. Pendapan Sirien ini

²⁵ Muhammad ibn Ismail, Al Bukhari, 1981. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV. Mesir : Darul Fikri, hal. 79

²⁶ Adib Bisri Th 1990, (Trans) karya Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Semarang: Asy-Syifa, hal. 322.

menurut Syaukani merupakan pendapat sanggahan, bahwa hak pilih ini diberlakukan adalah demi menjaga darah yang telah ditumpahkan sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179, "dan dalam Qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu ..."²⁷

Jika memperhatikan beberapa pendapat yang diungkapkan Syaukani di atas, pada dasarnya mereka menyerahkan pilihan hukuman kepada ahli waris pihak yang dirugikan untuk mengambil alternatif hukum apakah dikenakan hukuman Qisas, hukuman Diyat ataukah pengampunan kesalahan. Dari alternatif hukuman yang diserahkan kepada ahli waris tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah jika pelaku tindak pidana tersebut justru dilakukan oleh ahli waris sendiri? Apakah alternatif hukuman Qisas, Diyat atau penghapusan kesalahan oleh ahli waris lain juga berlaku terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh ahli waris tersebut?

Menyikapi pertanyaan tersebut, Asy Syaukani kembali mengungkapkan pendapat para ulama mazhab, diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahwa hukuman Diyat (denda) mengikuti hukuman Qisas yang digugurkan (ditiadakan). Di satu sisi Syaukani mengutip pendapat para ulama mazhab tersebut, namun di sisi lain ia menyatakan bahwa yang memperkuat tidak adanya pengguguran Diyat (denda), adalah firman Allah Swt: "... Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti

²⁷ *Ibid.*

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)...²⁸. Redaksi firman Allah Swt, tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178²⁹, berikut ini:

...فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ⁴...

Dari ayat tersebut Syaukani melanjutkan penjelasannya, bahwa hukuman *Diyat* gugur merupakan perbuatan yang makruf dan ikhsan atau dengan cara yang baik lebih diutamakan atau didahulukan, karena kewajiban memaafkan mengharuskan siksa hukuman ditiadakan. Sikap yang demikian merupakan suatu keringanan dan rahmat dari Allah³⁰

Selain penjelasan yang diungkapkan di atas, Ibnu Rusyd mengungkapkan tentang pemaafan korban yang terbunuh sebelum meninggal dunia kaitannya dengan status hukuman pelaku pidana. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik, Abu Hanfah dan al-Auza'i, apabila korban memaafkan kejahatan pembunuhnya pada pembunuhan sengaja, maka pemaafan tersebut dapat dibenarkan. Meski demikian Ibnu Rusyd mengutip pendapat ulama lain, seperti Abu Tsaur dan Daud, bahwa pemaafan tidak mengikat dan bagi wali korban boleh meminta *Qisas*, *Diyat* dan boleh pula memaafkan sebagaimana yang dilakukan korban tindak pidana.³¹

²⁸ *Ibid.* hal, 323.

²⁹ Depag, RI, *Al-Qur'an ...*, *loc cit*, hal. 178

³⁰ Asy-Syaukani, *Op cit.*

³¹ Abdurrahman, 1990 (Trans) *Bidayatul Mujtahid*, karya Ibnu Rusyd, Semarang: Asy-Syifa, hal. 546.

Alasan dari tiga alternatif tersebut lanjut Ibnu Rusyd bahwa Allah menyuruh kepada wali korban untuk memilih antara tiga hal yaitu pemaafan, *Qisas*, atau *Diyat*, mengingat hal tersebut berlaku umum untuk setiap orang yang di bunuh, baik ia memaafkan sebelum meninggal ataupun tidak memaafkannya.³²

Memperhatikan pemaparan yang diungkapkan Ibnu Rusyd tentang hukuman berlaku umum untuk setiap pelaku pembunuhan termasuk percobaan pembunuhan, jika ada ungkapan maaf dari si korban dan juga walinya, dalam hal ini menurut pendapat penulis diperlukan ada dua kemungkinan.

Pertama, penulis sepakat pelaku pidana tidak dikenakan *Qisas*, jika ada pemaafan dari si korban sebelum meninggal dunia, tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman yang berlaku secara umum bagi pembunuh dalam bentuk hukuman kurungan di penjara. Mengenai lamanya waktu kurungan penjara, hal ini diserahkan kepada hakim pengadilan yang memutuskan berdasarkan kronologi tindakan pidana yang ia dilakukan. Sebaliknya jika korban langsung meninggal secara tragis seperti pembunuhan dengan cara *multilasi*, yaitu memotong-motong anggota tubuh, maka pelaku pembunuhan seyogyanya dikenakan hukuman bunuh bukan atas permintaan wali nasab, melainkan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang.

³² *Ibid.*

Kedua, jika korban tindak pidana tidak meninggal dunia, melainkan hanya luka karena percobaan pembunuhan, maka selain pelaku dikenakan hukuman berdasarkan proses persidangan di pengadilan, juga dikenakan Diyat (denda). Maksud Diyat disini, untuk biaya penyembuhan korban yang luka dibebankan kepada pelaku secara keseluruhan, juga sebagai denda ganti rugi atas cacat fisik korban. Mengenai denda ganti rugi atas cacat tubuh korban dalam tulisan ini, menurut versi penulis atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pertimbangan penulis mengungkapkan kedua hukuman tersebut adalah sebagai pelajaran atau efek jera baik bagi pelaku, juga bagi pihak lain agar tidak melakukan hal serupa. Seseorang tidak dapat berlaku sewenang-wenang terhadap orang lain, mengingat akan ada sanksi hukuman yang akan dihadapi setelah kejahatan dilakukan sebagaimana 2 kemungkinan hukuman yang telah penulis kemukakan di atas. Dengan demikian pemberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan dengan semestinya guna menjamin keamanan, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan dalam perspektif hukum Pidana Indonesia

Dalam pemberlakuan hukum harus berdasarkan adanya dasar hukum yang mengaturnya. Demikian halnya dengan ketentuan keberlakuan hukum pidana, tentunya harus berdasarkan pada perundang-undangan.

Pasal 1, ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan "Tiada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Selanjutnya, ayat (2) jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka kepada terdakwa dikenakan aturan yang paling ringan bagi terdakwa."³³

Menurut R. Soesilo³⁴ menjelaskan, bahwa dalam pasal 1 ayat (1) itu tercantum suatu azas perundang-undangan hukum pidana modern yang sangat berarti yang menuntut bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Penegasan Soesilo ini guna mengantisipasi kemungkinan bahwa larangan-larangan hukum cenderung hanya menurut *adat* kebiasaan saja, persepsi pidana adat pada dasarnya tidak dapat diberlakukan untuk mempidanakan seseorang.³⁵

Penjelasan Soesilo ini, pada dasarnya menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana tentang perbuatan itu di adakan terlebih dahulu diadakan dalam undang-undang yang sah. Oleh karena itu pada umumnya tidak dapat berlaku surut.

Dalam bahasa hukum Prancis disebut dengan istilah: "*nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*", artinya "peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu".³⁶

³³ Moeljatno, *KUHP, Loc cit*, hal. 3.

³⁴ R. Soesilo, seorang purnawirawan Ajun Komisaris Besar Polisi dan Dosen AKABRI bagian Kepolisian di Sukabumi.

³⁵ R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politela, hal: 41.

³⁶ *Ibid.*

Lebih lanjut dijelaskan oleh Soesilo, bahwa azas *nulum delictum* muncul pasca revolusi Prancis 1789, yaitu suatu usaha melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan *arbiter* (penguasa/pemerintah) yang mempidana orang tidak dengan peraturan pidana terlebih dahulu, sehingga mendapat pertentangan yang keras oleh Montesquieu³⁷ seorang pakar hukum tata negara Prancis yang menuntut bahwa hakim tidak boleh mempidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu.³⁸

Adapun yang dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang perubahan dalam undang-undang tersebut, menurut Soesilo ada dua macam teori:

- a. *teori formil*, bahwa perubahan dalam undang-undang dapat terjadi, jika ada perubahan dalam undang-undang pidana. Sedangkan perubahan dalam undang-undang hukum perdata tidak masuk dalam pengertian ini.
- b. *teori materiil*, bahwa perubahan dalam undang-undang itu ada, jika ada perubahan-perubahan yang sesuai dengan perubahan perasaan hukum. Untuk kategori teori materiil ini tidak hanya perubahan dalam undang-undang pidana saja, tetapi juga perubahan pada undang-undang perdata.

³⁷ Montesquieu, seorang ahli tata negara Prancis dan penggagas azas *trias politica* untuk melindungi kemerdekaan dan pribadi individu terhadap tindakan kesewenangan dari pihak pemerintah terhadap rakyatnya.

³⁸ R. Soesilo, *Ibid*, hal 42.

Dari kedua teori tersebut menurut Socoilo, yang dianut oleh praktik hukum pidana di Indonesia cenderung pada teori materiil, karena memiliki nilai lebih lengkap dari hukum formil.³⁹

Dari konsep hukum pidana tersebut dihubungkan dengan hukuman terhadap pelaku percobaan pembunuhan, maka dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.

Sugandhi menjelaskan, kata "percobaan" ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Sedangkan dalam Pasal 53 tersebut bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.⁴⁰

Persoalan yang menarik menurut penulis untuk dicermati dari hukuman percobaan melakukan kejahatan termasuk percobaan

³⁹ *Ibid*, hal 46-47.

⁴⁰ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal. 64.

pembunuhan sebagaimana maksud ancaman pasal KUHP di atas adalah sebagaimana penulis ilustrasikan sebagai berikut:

Pertama, seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya, namun persiapan alat tersebut bukan untuk dilaksanakan, melainkan hanya sekedar untuk menakut-nakuti sang ayah agar mau menuruti permintaannya.

Kedua, seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya, tetapi niatnya tidak terlaksana karena dicegah oleh orang lain.

Ketiga, seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya. Ketika anak tersebut melakukan penyerangan dengan sebelah pisau terhadap ayahnya, kemudian terjadi perlawanan yang menyebabkan sang ayah luka di bagian tangan. Dan sebaliknya si ayah melakukan serangan balik menggunakan kayu untuk memukul tangan anaknya yang memegang pisau dan akhirnya pisaupun jatuh, dalam keadaan tidak memegang senjata si anak lari menghindari

pukulan kedua kali dari ayahnya. Dengan demikian upaya percobaan pembunuhan tidak terlaksana dengan sempurna.

Dari ketiga ilustrasi percobaan pembunuhan tersebut, maka perbuatan manakah yang patut dikenakan sanksi hukuman, apakah ketiganya masuk dalam konsep Pasal 53 KUHP di atas, ataukah hanya ilustrasi *pertama* dan *kedua* saja yang masuk dalam kategori percobaan pembunuhan dan dapat dikenakan sanksi hukuman, hanya substansi hukumannya saja yang berbeda.

Untuk mengetahui sanksi hukuman percobaan pembunuhan konteksnya dengan bunyi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat (1) "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Menurut Professor Moeljatno yang mengutip pendapat Engelbrecht⁴¹ (1960) menjelaskan; percobaan akan melakukan kejahatan boleh dihukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri.⁴²

⁴¹ Engelbrecht, adalah seorang sarjana hukum asal Belanda. Redaksi asli pendapat Engelbrecht yang dikutip Moeljatno adalah: *Poging tot misdrijf is strafbaar wanneer het voornemen des daders zich door en begin van uitvoering heft geopenbaard en de uitvoering aleen tengevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk niet is voltooid.*

⁴² Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bina Aksara, hal. 14.

Jika pemikiran Moeljatno percobaan pembunuhan dapat dikenakan hukuman, maka R. Soesilo berbeda pandangan dengan alasan sebagai berikut:

Pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu hanya dapat dihukum, jikalau tindak pidana itu telah seluruhnya diselesaikan, artinya semua unsur-unsur dari tindak pidana itu telah terwujud. Sekarang bagaimanakah halnya jika orang tersebut hanya melakukan sebagian saja dari unsur-unsur tindak pidana itu, atau dengan kata lain jika orang itu telah memulai melakukan tindak pidana yang dimaksudkan akan tidak sampai selesai? Dalam hal ini kita berhadapan dengan soal percobaan (*poging*). Sementara Undang-undang tidak memberikan perumusan apakah yang dinamakan percobaan itu, KUHP dalam Pasal 53 hanya memberikan tentang syarat-syaratnya agar supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau tidak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi *tidak sampai selesai*, misalnya akan membunuh orang, telah melakukan penyerangan, tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati. Sama halnya bermaksud mencuri barang, akan tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya.⁴³

Mencermati kedua pendapat pakar hukum di atas yakni Moeljatno dan R. Soesilo, maka penulis cenderung sependapat dengan kalimat terakhir Moeljatno bahwa tindak pidana percobaan dapat dikenakan hukuman. Dengan demikian konteksnya dengan ilustrasi yang penulis kemukakan, maka ilustrasi pertama dan kedua dapat dikenakan sanksi hukuman, hal ini selain secara logika masuk dalam kategori tindak pidana percobaan, meskipun "*tidak diselesaikan karena sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri*", sebagaimana redaksi terakhir dari pendapat Moeljatno di atas.

⁴³ R. Soesilo, *Loc cit*, hal. 76.

Alasan lain dari penulis memasukkan percobaan pembunuhan harus dikenakan sanksi hukuman, mengingat perbuatan pelaku memang sengaja diniatkan dan ada keseriusan untuk mengincar korban, seperti telah mempersiapkan alat yang dapat membahayakan atau bahkan telah melakukan penyerangan, hanya saja tidak berakhir dengan matinya korban.

Meski demikian, untuk menghindari adanya polemik dari kedua pendapat pakar hukum pidana di atas tentang maksud Pasal 53 KUHP mengenai percobaan pidana, maka perlu ditelaah tentang bagaimana pemberlakuan isi pasal tersebut, dihubungkan dengan pemeriksaan kasus hingga pada penerapan sanksi hukuman bagi pelaku percobaan tindak kejahatan.

Telaah dimaksud adalah sanksi hukuman yang diterapkan terhadap pelaku percobaan pembunuhan, pada dasarnya tidak serta merta merujuk pada substansi isi Pasal 53 KUHP, tetapi melalui proses yang dilakukan secara bertahap. Maksud dengan proses disini, adalah berawal dari pengusutan atau penyidikan dan penyelidikan kasus (Rekonstruksi) yang penanganannya dilakukan oleh Polisi untuk dimuat dalam berkas arsip perkara (BAP), selanjutnya berkas arsip perkara tersebut diserahkan oleh Kepolisian kepada pihak Kejaksaan, dan pihak Kejaksaan setelah mempelajari berkas dimaksud melimpahkan berkas kasus ke Pengadilan Negeri untuk ditindaklanjuti dalam acara persidangan.

Untuk mengetahui prosedur secara singkat kronologi proses pidana oleh para penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, sebagaimana yang dipaparkan Prof. M.L. Hc.Hulsman berikut ini:

- 1) Kepolisian, dalam hal ini polisi yang menemukan adanya kejahatan atau menerima laporan dari warganya yang mendapat perlakuan kejahatan oleh orang lain, maka setelah menerima laporan tersebut, polisi dengan mendapat surat resmi untuk memanggil secara patut atau bahkan menangkap pelaku pidana untuk dibawa ke kantor polisi yang ditangani oleh biro *reskrim* (detektif) guna pemeriksaan mengenai kasus orang yang diduga melakukan kejahatan untuk memperoleh keterangan tentang tidak kejahatan yang terjadi. Dalam meminta keterangan tersebut polisi harus memberitahukan kepada tersangka dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh tersangka. Selain itu polisi berhak untuk mengajukan pertanyaan pada setiap orang mengenai dilakukannya kejahatan baik itu tersangka sendiri ataupun bukan (para saksi, *pen*). Polisi tidak boleh meminta pelaku atau saksi lainnya memberikan keterangan di atas sumpah untuk meyakinkan polisi yang sedang memeriksa kasus tersebut. Selanjutnya setiap keterangan yang diberikan dibuat dalam bentuk catatan tertulis (*process verbal*⁴⁴ atau berita acara) dari pemeriksaan terhadap tersangka maupun lainnya (para saksi) sebagai laporan resmi mengenai pernyataan-pernyataan atau keterangan para saksi maupun tersangka sebagai nilai pembuktian yang kuat untuk pemeriksaan lebih lanjut dalam sidang di pengadilan. Dari fakta di lapangan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi dalam bentuk laporan tertulis (*berita acara*) tersebut, selanjutnya dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan.
- 2) Kejaksaan, dalam hal ini jaksa penuntut umum setelah menerima berkas arsip perkara (BAP), untuk memeriksa kelengkapan laporan yang dibuat pihak Kepolisian (bagian *reskrim/ intel*), jika berkas perkara tersebut masih memiliki kekurangan dalam pembuktian, maka pihak Kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat meminta kepada Kepolisian untuk pemeriksaan ulang atau menyelidiki lebih

⁴⁴ *Process verbal*, dalam kasus pidana sejak pelaku di periksa sebagai tersangka, statusnya berada dalam penahanan polisi untuk kelancaran pemeriksaan, jika terdapat bukti-bukti yang kuat dan telah dibuat dalam berkas arsip perkara (BAP) oleh Kepolisian, kemudian berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan bersamaan dengan status penahanan berpindah kepada pihak Kejaksaan untuk menunggu proses persidangan di Pengadilan.

lanjut⁴⁵. Pemeriksaan lebih lanjut ini tunduk pada alunan pemeriksaan sebelumnya. Sebaliknya jika berkas perkara telah lengkap, maka jaksa Penuntut umum dapat menindaklanjuti kasus tersebut untuk ditimpahkan ke pengadilan dalam rangka proses di persidangan.

- 3) Pengadilan Negeri, setelah menerima informasi yang terhimpun dalam berkas perkara (*case dossier*) pelimpahan dari jaksa Penuntut umum, menerima dan memproses permohonan persidangan berdasarkan salinan seluruh berkas perkara yang dipersiapkan bagi terdakwa atau terdakwa dan pembelanya. Kemudian dilakukan penetapan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, serta penetapan hari persidangan. Dan dalam proses persidangan, jaksa Penuntut umum, terdakwa maupun pembela (pengacara) dan hakim, berhak mendatangi saksi-saksi serta saksi ahli⁴⁶ dihadapan sidang. Umumnya selama persidangan berlangsung, interaksi antara hakim, jaksa dan terdakwa serta pembelanya dipusatkan khususnya pada evaluasi keterangan tertulis yang telah terdapat dalam berkas perkara dan hakim biasanya mendapatkan lebih banyak informasi sebagai bahan pertimbangan untuk ditetapkan dalam menentukan kesalahan terdakwa pada saat hakim menjatuhkan vonis.⁴⁷

Terlepas dari proses yang dilakukan oleh aparat hukum di atas, lebih lanjut penulis mengetengahkan pandangan Moeljatno tentang unsur tindak pidana percobaan dapat dikenakan sanksi hukuman yaitu harus ada dua, pertama ada unsur niat pelaku dan kedua ada unsur pelaksanaan.

Pertama, Unsur niat (*Voornemen*), adalah niat untuk melakukan perbuatan dipandang sebagai kejahatan. Dalam hal niat ini, Moeljatno mengutip pendapat Simon yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan niat dalam Pasal 53 KUHP tidak memiliki arti lain kecuali

⁴⁵ Periksa ulang atau pelajari lebih lanjut disini, pilihan yang terbuka ditawarkan oleh jaksa setelah mempelajari berkas perkara yang telah diserahkan oleh Kepolisian.

⁴⁶ maksud dengan saksi ahli, dapat berupa laporan pernah hukuman sebelumnya, laporan medis dari psikiater.

⁴⁷ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Sistem Peradilan Pidana, dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Cet ke-1, Jakarta: Rajawi Press, hal. 135-150.

perbuatan kesengajaan. Sehubungan dengan niat ini, terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan kejahatan ini meliputi *dolus eventualis*.⁴⁸

Lebih lanjut, Moeljatno juga memuat pendapat Vos yang menantang disamakannya niat dengan kesengajaan dalam semua coraknya, antara lain *dolus eventualis* yang menyatakan bahwa makna niat adalah kesengajaan sebagai maksud seperti halnya dalam bahasa percakapan. Namun pendapat tersebut dibantah oleh pakar hukum lain bernama *Hezewinkel S*, yang mengatakan, bahwa *vornemen* adalah tidak lebih dari suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula di dalam fikiran. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud, juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya, dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tetapi yang dapat diperkirakan akan terjadi pula. Jika rencana itu sudah menjadi ketetapan kehendak (*wilsbesuit*) maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan dalam corak lainnya.⁴⁹

Sehubungan dengan masalah niat, berarti masuk dalam konteks perencanaan atau berencana yang dalam bahasa hukum disebut dengan *voorbereidend raad*, yakni berencana atau sudah direncanakan merupakan

⁴⁸ *Dolus* artinya sengaja, kesengajaan suatu delik. Adapun maksud *Dolus eventualis*, misalkan seseorang naik kuda dengan sangat cepat dan didepannya banyak anak-anak sedang bermain. Jika ia tidak mengurangi kecepatan kudanya, maka ia akan menabrak anak-anak tersebut serta dapat berakibat luka-luka bahkan meninggal dunia. Lihat, Simorangkir, 1995, *Kamus Hukum*, Cet. Ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 38-39.

⁴⁹ Moeljatno, *Delik-Delik ...*, *Loc cit*, hal. 16-17.

salah satu dasar untuk memperberat hukuman dalam satu tindak pidana.⁵⁰

Dengan demikian, maka niat yang belum diwujudkan sebagai perbuatan, atau niat yang belum ditunaikan keluar, masih tetap menjadi niat. Sedangkan niat yang sudah ditunaikan keluar berubah menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang dilakukan.

Kedua, unsur pelaksanaan menurut Moeljatno pada permulaan pelaksanaan dari delik yang dituju dari perbuatan kejahatan tersebut harus memenuhi 3 (tiga) syarat percobaan yang dapat di pidana menurut Pasal 53 KUHP, yaitu:

- 1) secara obyektif apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada delik yang dituju. Atau dengan kata lain, harus mengandung potensi mewujudkan delik tersebut.
- 2) Secara subyektif, dipandang dari sudut niat, harus tidak ada keraguan lagi bahwa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu ditujukan atau diarahkan pada delik yang tertentu tadi.
- 3) Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁵¹

Dari kedua unsur yang diungkapkan Moeljatno di atas, maka fungsi niat baik saat belum dilaksanakan hingga pelaksanaannya, dalam pandangan penulis adalah sikap batin yang memberi arah terhadap apa yang akan diperbuat, sedangkan kalau niat telah dilaksanakan menjadi kesengajaan terhadap perbuatan yang telah diniatkan tadinya, yaitu

⁵⁰ Simorangkir, *Op cit*, hal. 184.

⁵¹ Moeljatno, *Delik-Delik ...*, *Op cit*, hal 28-29.

mengisyaratkan sikap batin yang memberi arah tertentu kepada perbuatan kejahatan yang sifatnya melawan hukum.

Konteksnya dengan sanksi hukuman, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, masuk dalam Bab XX tentang Penganiayaan, yang juga dapat dikenakan sanksi hukuman sebagai berikut:

Pasal 351. (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 352. (1) kecuali yang tersebut dalam pasal 353, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. (2) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Pasal 353. (1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 354. (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 355. (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. (2) jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 356. pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

Ke-1. bagi yang melakukan kejahatan terhadap ibunya, bapaknya menurut undang-undang, isteri atau anaknya.

Ke-2. jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Ke-3. jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.⁵²

Selanjutnya pada Bab XXI, KUHP tentang Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, sebagai sanksi hukuman sebagai berikut:

Pasal 360. (1) barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. (2) barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.⁵³

Dari ketentuan pasal tentang sanksi bagi pelaku percobaan kejahatan atau perbuatan yang melukai orang lain, meskipun secara teoritis sudah diatur dalam instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan, namun tidak serta merta instrumen hukum tersebut dapat diterapkan secara langsung tanpa proses. Akan tetapi harus ada prosedur hukum yaitu dari penyidikan perkara oleh pihak penyidik (polisi) untuk selanjutnya melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan serta pengajuan perkara ke Pengadilan sebagai suatu proses kerjasama yang harus ditempuh oleh lembaga terkait.

⁵² R. Soenarto Soerodibroto, 2006, *KUHP dan KUHPA, dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Hoge Raad*, Edisi ke-5, Jakarta: Rajawali Pres, hal. 212-216.

⁵³ *Ibid.*

Untuk mengadili perkara, maka berkas hasil penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim guna mengungkapkan fakta sebenarnya untuk diadili guna memperoleh kepastian hukum berdasarkan keputusan majelis hakim sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar pemberlakuan hukum yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan benar-benar menjunjung rasa keadilan semua pihak.

Dari paparan dari dua perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia, maka dapat diasumsikan dengan memahami pendapat ulama mazhab dalam hukum Islam sebagaimana Asy Syaukani, bahwa hukuman *Qisas* ditiadakan, karena ada pemaafan dari si korban yang di aniaya, berarti tidak ada hukuman balas atas pelaku. Dengan demikian maka keberlakuan KHI Pasal 173, yang isinya:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

menjadi tidak berlaku walaupun telah diajukan kepengadilan dan memiliki putusan yang kekuatan hukum. Meski demikian menurut penulis bahwa seyogyanya pelaku tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan dikenakan *Diyat* (denda) dibebankan kepada pelaku secara keseluruhan yaitu biaya penyembuhan (pengobatan) korban yang terluka, juga sebagai denda ganti rugi atas cacat fisik korban. Adapun menurut

versi penulis tentang denda ganti rugi atas cacat tubuh korban dalam tulisan ini, haruslah berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.

Jika pelaku tidak mampu membiayai pengobatan, maka biaya pengobatan tersebut tetap diperhitungkan atau dipotong dari bagian waris yang ia terima kelak sebagai pemberlakuan *diyat* sebagaimana pendapat dari ulama mazhab tersebut di atas. Keberlakuan *Diyat* dalam fiqh Jinayat, merupakan pengkinyasan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh ahli waris yang telah melakukan tindak pidana kepada *muwaris*. Konteknya dengan azas *nulum delictum* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia yaitu denda (*diyat*) merupakan suatu usaha melindungi hak individu (si korban) dari perlakuan atau perbuatan kesewenang-wenangan.

BAB III

PERSPEKTIF ULAMA FIQIH KONTEKSNYA DENGAN PASAL 173 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN

A. Persepsi Ulama Fiqih tentang Dapat atau Tidaknya Pelaku Percobaan Pembunuhan dalam Menerima Warisan

Dalam masalah pembunuhan terhadap pewaris harta, pada umumnya para ulama pikir cenderung banyak membahas bahwa ahli waris yang tidak dapat menerima warisan adalah disebabkan karena ahli waris telah membunuh dengan sengaja terhadap pewaris harta. Sebagaimana Muhammad Jawad¹ memaparkan bahwa pembunuhan yang sengaja dan tidak memiliki alasan yang benar, mengakibatkan pelakunya terhalang menerima waris, sebagaimana hadis Nabi Saw, dalam kitab hadis Sunan Ibnu Majah²:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، أَنبَأَنَا الْإِثْبَانِيُّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنْ ابْنِ سَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

Artinya: Memberitahukan kepada kami Muhammad bin Romhin (orang Mesir) memberitahukan kepadaku Al-Lais bin Sa'ad dari Ishak bin Abi Farwah, dari Ibnu Shihab, dari Humaidi dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Pembunuh tidak boleh mewarisi". (H.R. Ibnu Majah)³

Kalau dilihat dari makna di akhir hadist di atas, secara umum menyatakan bahwa pembunuh sama sekali tidak menerima warisan. Makna pembunuh dari hadis tersebut tidak membedakan apakah perbuatan

¹ Masykur (Trans) 2003, dalam Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. Ke X, Jakarta: Lentera Basritama, hal. 546.

² Ibnu Majah, (1343 H/1930 M), *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikri, hal. 47

³ Abdullah Sonhaji (Trans), *Terjamah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Cet. I, 1993, Semarang: Asy-Syifa, hal. 43.

pembunuh tersebut dilakukan disengaja, semi sengaja (percobaan) atau pembunuhan tidak sengaja. Dengan makna hadis “Pembunuh tidak boleh mewarisi” sebagaimana riwayat Abu Daud tersebut memungkinkan munculnya ada argumentasi para ulama mazhab guna mempertegas konsep pelaku pembunuhan yang masuk kategori dapat tidaknya menerima warisan.

Ulama mazhab yang berargumentasi bahwa percobaan pembunuhan terhadap pewaris harta oleh ahli warisnya dapat menghalangi dalam penerimaan warisan, pendapat ini sebagaimana yang diungkapkan Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak waris, persis dengan pembunuhan sengaja. Demikian pula halnya apakah pelaku pembunuhan tersebut dilakukan oleh seorang anak kecil ataupun oleh orang gila.⁴

Jika dicermati pendapat Imam Syafi'i tersebut, dia cenderung pada makna hakiki dari hadis di atas yang mengambil keumuman makna pembunuhannya saja dan tidak membedakan apakah perbuatan pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, semi sengaja (percobaan) atau tidak sengaja. Hal ini tergambar dengan pernyataan Syafi'i bahwa pembunuhan tidak sengaja ia tegaskan sebagai penghalang menerima hak waris, Syafi'i beranggapan pembunuhan tidak sengaja sama halnya dengan pembunuhan sengaja.

Jika pernyataan Syafi'i, yang beranggapan bahwa pembunuhan tidak sengaja saja ia nyatakan sebagai penghalang menerima warisan, maka

⁴ Masykur *Op cit*, hal. 547

dengan demikian percobaan pembunuhan justeru lebih menghalangi dalam menerima warisan. Lebih lanjut Syafi'i beranggapan bahwa dalam pembunuhan tidak sengaja ini ia tidak membedakan apakah dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila, ia tetap berpendirian bahwa status si pelaku pembunuhan tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh harta warisan dari orang yang telah mati terbunuh oleh pelakunya.

Berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal⁵ mengatakan, bahwa pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta. Dengan demikian, tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan yang dilakukan karena menegakkan kebenaran, maka orang yang membunuh seseorang sebagai *qishash*, untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang, maka ia menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu.

Sedangkan imam Abu hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya hak atas waris adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya *qishash*, *diyat* atau *kafarat*, termasuk di dalamnya pembunuhan tidak sengaja. Selain ungkapan tersebut imam Ahmad menambahkan bahwa ia tidak memasukan suatu kematian seseorang yang diakibatkan oleh perbuatannya secara langsung (seperti menggali lubang) dan yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.⁶

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*, hal 548.

Adapun pendapat ulama lainnya mengenai pelaku percobaan pembunuhan dapat menerima warisan, dipaparkan mugnyah dengan mengutip dari kitab Al-jawahir, bahwa kesengajaan anak kecil dan orang gila dihukumkan sama dengan tindakan kekeliruan atau ketidaksengajaan, sebagaimana halnya kekelituan itu mencakup semi sengaja, contohnya adalah seorang ayah yang memukul anaknya dengan maksud memberi pelajaran, tetapi tiba-tiba anak tersebut mati akibat pukulan ayahnya. Lebih lanjut Mugnyah mengutip pendapat Sayyid Abu Hasan Al-Ashfahani pengarang kitab Al-Wasilah, bahwa ada beberapa sebab yang dapat mengakibatkan orang mengalami kecelakaan, seperti menggali sumur di jalan, kemudian kerabat si penggali terperosok kedalam sumur tersebut dan mati, maka orang yang menggali sumur tersebut tetap dapat mewarisi harta kerabatnya yang mati tersebut, meskipun sebelumnya ia wajib membayar ganti rugi dan *diyat*. Jika sudah dikenakan hukuman atau *diyat*, maka tidak ada halangan bagi si penggali sumur tersebut untuk menerima hak warisan.⁷

Dari dua pendapat di atas, terdapat dua pendapat yang berbeda yakni pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja oleh ahli waris terhadap pewaris, maka akibat dari perbuatan tersebut dapat menghalangi penerimaan hak waris, dia menyamakan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh anak kecil ataupun pelakunya orang gila. Pendapat ini menunjukkan bahwa tidak membedakan orang yang melakukan tetapi yang menjadi titik tekan Syafi'i adalah perbuatan pembunuhan yang dilakukan

⁷ *Ibid*, hal 547

seseoranglah yang menjadikan penghalang ahli waris menerima warisan terhadap pemilik harta.

Sedangkan pandangan Imam Ahmad melihat latar belakang pembunuhan, jika pembunuhan karena menegakkan kebenaran menegakkan hukuman *qishash*, atau untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap pewarisnya yang ternyata seorang pemberontak, maka menurut Imam Ahmad dalam kondisi demikian pelaku pembunuhan tersebut ia tetap berhak menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu. Pendapat ini juga diaungkan oleh Imam Abu Hanifah sebagaimana diuraikan di atas, bahkan Abu Hanifah menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang dilakukan anak kecil ataupun orang gila, mereka tersebut menurut Hanifah tetap dapat menerima warisan, sedangkan Syafi'i menyatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja, dilakukan anak kecil ataupun orang gila dianggap tidak boleh menerima warisan.

Dalam hal perbedaan pendapat di atas, penulis tidak serta-merta mengambil salah satu pendapat, tanpa mengkaji secara mendalam tentang status hukum pelaku percobaan pelaku pembunuhan dilihat dari dua aspek hukum pidana Islam maupun hukum pidana di Indonesia. Hal ini sebagaimana pendapat al-Bayanuni mengatakan bahwa untuk sebagian umat Islam, masalah khilafiah dalam fiqih sekilas tampak seperti pendapat-pendapat pribadi yang disumsikan dalam pandangan hukum Islam. Karena itu wajarlah jika pendapat-pendapat tersebut banyak terjadi perbedaan. Dari perbedaan tersebut ada pendapat yang benar dan ada pula pendapat yang

keliru, mengenai benar atau salah dari pendapat tersebut adakalanya mendapat dukungan dari sejumlah kelompok orang yang panatik terhadap ulama yang didukungnya.⁸ Untuk mencari argumen yang mendekati kebenaran tentang dapat atau tidaknya pelaku percobaan pembunuhan dalam menerima hak warisnya, maka dapat dilihat dari sanksi yang diterapkan kepada pelakunya.

- B. Kecenderungan dapat atau tidaknya pelaku percobaan pembunuhan menerima warisan dihubungkan dengan hukum Pidana Indonesia dan Pidana Islam.

Pada sub analisis ini penulis penulis memaparkan pembahasan pada dua perspektif yaitu, hukum pidana dalam persepsi hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian persepsi hukum pidana Islam. Jika sudah tergambar tentang status hukuman, kemudian menghubungkan pula tentang status dapat tidaknya pelaku menerima hak warisan jika sebelumnya dia telah melakukan percobaan pembunuhan. Penentuan dapat atau tidaknya menerima warisan tersebut tentu saja dilakukan berdasarkan pada pendekatan Kaidah Fiqih Jinayah. Untuk sistematisnya paparan dimaksud, penulis uraikan sebagai berikut:

1. Kecenderungan pelaku percobaan pembunuhan dikenakan sanksi dalam persepsi hukum pidana Indonesia

Perbuatan percobaan merupakan suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai

⁸ M.A. al-Bayanuni, 1997, *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi masalah Kontroversial*, Jakarta: Ikapi, hal. 7

untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Sehubungan dengan itu, maka R. Sugandi menjelaskan maksud Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat dijatuhi hukuman harus memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.⁹

Secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa percobaan disebutkan pada bab IV , Pasal 53 butir 1 sampai butir disebutkan

- 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
- 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.¹⁰

Dengan adanya ketentuan pasal di atas, maka seorang dikatakan melakukan perbuatan percobaan pembunuhan, apabila tersangka telah berniat untuk membuat orang pingsan dan kemudian membunuhnya dengan gas beracun. Tindakan yang demikian sudah ada tindakan permulaan melakukan kejahatan pembunuhan ketika ia memasuki rumah

⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal. 64.

¹⁰ Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.

dan kamar tidur orang lain, kemudian memukulnya dengan martil (palu) yang dibawanya. Dengan demikian guna memastikan perbuatan kejahatan tersebut dapat atau tidaknya dikenakan sanksi, maka dalam memberlakukan hukum harus berdasarkan pada norma hukum yang mengaturnya.

Dalam bahasa hukum Prancis disebut dengan istilah: "*nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali*", artinya "peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu".¹¹ Sehubungan dengan istilah tersebut konteksnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dimuat dalam:

Pasal 1, ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan "Tiada sesuatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."¹²

Dari pasal 1 ayat (1) di atas, menurut R. Soesilo, mengandung suatu azas perundang-undangan hukum pidana modern yang sangat berarti bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah. Hal tersebut guna mengantisipasi kemungkinan bahwa larangan-larangan hukum cenderung hanya menurut *adat* kebiasaan saja, persepsi pidana adat pada dasarnya tidak dapat diberlakukan untuk mempidanakan seseorang.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Moeljatno, *KUHP, Loc cit*, hal. 3.

¹³ R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politela, hal: 41.

Argumen R. Soesilo tersebut merupakan suatu upaya melindungi individu terhadap perlakuan sewenang-wenang dari pihak peradilan *arbiter* (penguasa/pemerintah) yang mempidana orang tidak dengan peraturan pidana terlebih dahulu, sehingga mendapat pertentangan yang keras. Sebagaimana pendapat Montesquieu menegaskan bahwa hakim tidak boleh mempidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu.¹⁴

Dari konsep hukum pidana tersebut dihubungkan dengan hukuman terhadap pelaku percobaan pembunuhan, maka dalam Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka menurut Sugandhi menjelaskan, kata "percobaan" ialah suatu kegiatan yang mengarah ke sesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan, atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu tetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Dengan demikian perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman jika memenuhi beberapa syarat, yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan itu tidak terlaksana karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak pelaku itu sendiri.¹⁵

Uuntuk dicermati dari hukuman percobaan melakukan kejahatan termasuk percobaan pembunuhan sebagaimana maksud ancaman pasal 53 dalam KUHP di atas misalnya ; *Pertama*, jika seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan

¹⁴ R. Soesilo, *Ibid*, hal 42.

¹⁵ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, 1980, hal. 64.

perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya, namun persiapan alat tersebut bukan untuk dilaksanakan, melainkan hanya sekedar untuk menakut-nakuti sang ayah agar mau menuruti permintaannya. *Kedua*, seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya, tetapi niatnya tidak terlaksana karena dicegah oleh orang lain. Dan *Ketiga*, seorang anak lelaki usia dewasa telah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan perbuatan kejahatan pembunuhan terhadap ayahnya yang banyak memiliki kekayaan, tetapi tidak mau membelikan motor untuknya. Ketika anak tersebut melakukan penyerangan dengan sebelah pisau terhadap ayahnya, kemudian terjadi perlawanan yang menyebabkan sang ayah luka di bagian tangan. Dan sebaliknya si ayah melakukan serangan balik menggunakan kayu untuk memukul tangan anaknya yang memegang pisau dan akhirnya pisaupun jatuh, dalam keadaan tidak memegang senjata si anak lari menghindari pukulan kedua kali dari ayahnya. Dengan demikian upaya percobaan pembunuhan tidak terlaksana dengan sempurna.

Dari ketiga contoh percobaan pembunuhan tersebut di atas, maka hanya contoh kasus *pertama* dan *kedua* saja yang masuk dalam kategori percobaan pembunuhan yang dapat dikenakan sanksi hukuman. Untuk mengetahui sanksi hukuman percobaan pembunuhan dimaksud

konteksnya dengan bunyi Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ayat (1) "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri". Menurut Professor Moeljatno menjelaskan; percobaan akan melakukan kejahatan boleh dihukum kalau maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan permulaan membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal-ikhwal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri.¹⁶

Berkenaan dengan sanksi pelaku percobaan pembunuhan tersebut R. Soesilo berbeda pandangan dengan Moeljatno, maka R. Soesilo mengungkapkan bahwa pada umumnya orang melakukan tindak pidana itu hanya dapat dihukum, jikalau tindak pidana itu telah seluruhnya diselesaikan, artinya semua unsur-unsur dari tindak pidana itu telah terwujud. Sekarang bagaimanakah halnya jika orang tersebut hanya melakukan sebagian saja dari unsur-unsur tindak pidana itu, atau dengan kata lain jika orang itu telah memulai melakukan tindak pidana yang dimaksudkan tidak sampai selesai? Dalam hal ini berarti kasus pidana berhadapan dengan soal percobaan (poging). Sementara Undang-undang tidak memberikan perumusan apakah yang dinamakan percobaan itu, KUHP dalam Pasal 53 hanya memberikan tentang syarat-syaratnya agar supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum.

¹⁶ Moeljatno, 1983, *Hukum Pidana, Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Cet. Ke-1, Jakarta: Bina Aksara, hal. 14.

Menurut kata sehari-hari yang disebut dengan percobaan yaitu menuju ke sesuatu hal, tetapi tidak sampai pada hal yang dituju, atau tidak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi *tidak sampai selesai*, misalnya akan membunuh orang, telah melakukan penyerangan, tetapi orang yang diserang itu tidak sampai mati. Sama halnya bermaksud mencuri barang, akan tetapi barangnya tidak sampai terambil dan sebagainya.¹⁷

Dari kedua pendapat pakar hukum di atas penulis cenderung sependapat dengan kalimat terakhir Moeljatno bahwa tindak pidana percobaan dapat dikenakan hukuman. Hal ini selain secara logika perbuatan percobaan pembunuhan masuk dalam kategori tindak pidana percobaan, meskipun tidak diselesaikan namun tidak selesainya perbuatan pelaku tersebut bukan atas kehendak pelaku secara pribadi, melainkan atas pencegahan dari orang lain yang berupaya menghalangi diteruskannya pidana pembunuhan. Lihat redaksi terakhir pendapat Moeljatno di atas.

Selain argumen tersebut, penulis memasukkan percobaan pembunuhan harus dikenakan sanksi hukuman, mengingat perbuatan pelaku memang sengaja diniatkan dan ada keseriusan untuk mengincar korban, seperti telah mempersiapkan alat yang dapat membahayakan atau bahkan telah melakukan penyerangan, hanya saja tidak berakhir dengan matinya korban.

¹⁷ R. Soesilo, *Loc cit*, hal. 76.

Meski demikian, untuk menghindari adanya polemik dari kedua pendapat pakar hukum pidana di atas tentang maksud Pasal 53 KUHP mengenai percobaan pidana, maka perlu ditelaah tentang bagaimana pemberlakuan isi pasal tersebut, dihubungkan dengan pemeriksaan kasus hingga pada penerapan sanksi hukuman bagi pelaku percobaan tindak kejahatan. Telaah dimaksud adalah sanksi hukuman yang diterapkan terhadap pelaku percobaan pembunuhan, pada dasarnya tidak serta merta merujuk pada substansi isi Pasal 53 KUHP, tetapi melalui proses yang dilakukan secara bertahap. Maksud dengan proses disini, adalah berawal dari pengusutan atau penyidikan dan penyelidikan kasus (Rekonstruksi) yang penanganannya dilakukan oleh Polisi untuk dimuat dalam berkas arsip perkara (BAP), selanjutnya berkas arsip perkara tersebut diserahkan oleh Kepolisian kepada pihak Kejaksaan, dan pihak Kejaksaan setelah mempelajari berkas dimaksud melimpahkan berkas kasus ke Pengadilan Negeri untuk ditindaklanjuti dalam acara persidangan.

Konteksnya dengan sanksi hukuman, maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia, masuk dalam Bab XX tentang Penganiayaan, yang juga dapat dikenakan sanksi hukuman sebagaimana bunyi Pasal 351, 352, 354, 355 dan Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukium Pidana yang telah dipaparkan sebelumnya pada bab II.

Sedangkan KUHP tentang Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, sebagai sanksi hukuman sebagai berikut:

Pasal 360. (1) barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun. (2) barang siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.¹⁸

Ketentuan sanksi bagi pelaku percobaan kejahatan atau perbuatan yang melukai orang lain, meskipun secara teoritis sudah diatur dalam instrumen hukum dalam bentuk perundang-undangan, namun tidak serta merta instrumen hukum tersebut dapat diterapkan secara langsung tanpa proses. Oleh sebab itu untuk mengadili perkara, hasil penyelidikan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim guna mengungkapkan fakta sebenarnya untuk diadili guna memperoleh kepastian hukum berdasarkan keputusan majelis hakim sesuai dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2. Kecenderungan pelaku percobaan pembunuhan dikenakan sanksi dalam persepsi hukum pidana Islam

Percobaan pembunuhan dalam persepsi hukum pidana Islam tidak membedakan pidana selesai dan pidana tidak selesai sebagaimana hukum pidana di Indonesia, tetapi konsep dalam pidana Islam bahwa perbuatan percobaan melakukan tindak pidana dapat dilihat substansi sanksi hukuman, akan tetapi jika pelaku pidana percobaan pembunuhan bertaubat maka sanksi hukuman tidak dapat dikenakan kepada pelaku. Hal ini

¹⁸ *Ibid.*

sebagaimana pendapat Djazuli menjelaskan, bahwa yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad sependapat, bahwa bertaubatnya pelaku percobaan pembunuhan tidak dapat menghapuskan hukuman. Sedangkan sebagian ulama yang lain, yakni dari kalangan Syafi'iyah menyatakan bahwa taubat seorang pelaku kejahatan dapat menghapuskan hukuman.¹⁹

Pendapat kalangan Syafi'iyah bahwa pelaku kejahatan yang bertaubat dapat menghapuskan hukuman dimaksud, Djazuli dalam tulisannya menyadarkan pada Q.S. Al-Maidah²⁰, ayat 34, sebagai berikut:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: "Kecuali orang-orang yang Taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Shihab mengutip pendapat Imam Malik tentang sanksi hukuman pada ayat 33, yakni empat macam hukuman yang disebut dalam ayat tersebut, diserahkan kepada aparat yang berwenang untuk memilih yang mana yang paling sesuai lagi adil dengan kejahatan pelaku. Hanya saja jika pelaku itu membunuh, maka nyawanya pun harus dicabut, dan dalam hal ini yang berwenang (aparat) memilih antara menghabisi nyawanya

¹⁹ Djazuli, *Loc cit.* hal 22-23.

²⁰ Depag, RI, *Op cit.*

dengan cara di salib atau dengan cara yang biasa saja, dan mereka (petugas) tidak diperkenankan memilih cara lainnya.²¹

Lebih lanjut Shihab menjelaskan bahwa siapa yang telah melakukan kejahatan, kemudian ia datang menyerah secara sukarela dan menyesali kesalahannya, maka seluruh sanksi hukum yang disebut oleh ayat ini (al-Maidah ayat 34) gugur atau tidak berlaku terhadapnya. Ketentuan ini merupakan salah satu bukti bahwa tujuan hukum dalam tuntunan al-Qur'an bukan sekedar pembalasan-tetapi bahkan- lebih banyak berupa pendidikan. Ayat ini dijadikan dasar oleh sementara ulama untuk menggugurkan aneka sanksi hukum Allah, jika pelakunya benar-benar bertaubat. Ini mereka kuatkan dengan juga dengan riwayat yang menyatakan bahwa sahabat Nabi Saw kedatangan kepada beliau agar dijatuhi sanksi hukum, yang bersangkutan memohon hal tersebut setelah berwudu dan sebelum sholat. Setelah selesai sholat ia mengulangi permohonannya, maka Rasulullah Saw, menjawab: "bukankah tadi anda telah berwudu' dan sholat bersama?"²²

Selain penjelasan di atas, Djazuli menambahkan relevansi ayat lain dengan pokok bahasan sebagaimana Q.S an-Nisa, ayat 17, sebagai berikut²³:

فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ⁴ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

²¹ M. Quraish Shihab, 2001, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 3, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, hal. 80.

²² Shihab, *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Artinya: "Sesungguhnya Taubat di sisi Allah hanyalah Taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Dari kedua ayat di atas menurut Shihab, merupakan salah satu bukti rahmat dan anugerah Allah kepada manusia *hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan*, baik dosa kecil maupun besar *lantaran kejahilan*, yakni di dorong oleh ketidaksadaran akan dampak buruk dari kejahatan itu, *yang kemudian mereka bertaubat dengan segera*, yakni paling lambat sesaat sebelum berpisahny roh dari jasad, *maka mereka itulah- yang kedudukannya cukup tinggi- yang diterima Allah taubatnya; dan Allah sejak dahulu hingga kini Maha Mengetahui* siapa yang tulus dalam taubatnya *lagi Maha Bijaksana*, yakni menempatkan segala sesuatu pada tempatnya secara wajar, sehingga Dia menerima taubat siapa yang wajar diterimanya dan menolak siapa yang pantas ditolak taubatnya.

Berkenaan dengan sanksi hukuman, dilain sisi Shihab juga berkomentar bahwa ada sebagian ulama berpendapat (dalam tafsirnya tidak diungkapkan ulama dimaksud) bahwa *sanksi* yang dimaksudkan oleh pemohon itu adalah berupa *had* akibat pelanggaran yang mengharuskan ia di dera. Jika demikian, *sanksi* dapat gugur jika yang bersangkutan bertaubat dan berbuat baik seperti bunyi ayat tersebut yakni (al-Maidah ayat 34). Sedangkan ulama lain memahami hadis tersebut bukan dalam kaitan sanksi/had yang dipahami oleh pakar-pakar hukum. Dosa yang

dimaksud menurut kelompok ulama ini adalah dosa-dosa kecil yang tidak berakibat sanksi hukum duniawi.²⁴ Adapun kata *jahl* menurut Shihab pada mulanya berarti gerak. Ia adalah gerak yang mengantar manusia kepada suatu sikap atau aktivitas yang menjauhkannya dari kebenaran, kesabaran, dan ke lapangan dada. Atas dasar ini, mufassir al-Baqi' memahami ayat tersebut melakukan dosa dalam keadaan kelemahan dalam akal, atau gerak yang menjadikan ia bagaikan tidak tahu".

Mengenai pemberlakuan hukum bagi pelaku percobaan pembunuhan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* menurut Ahmad Hanafi, memiliki kesamaan dengan konsep Djazuli. Ahmad Hanafi menyatakan bahwa teori tentang percobaan pembunuhan ia sebutkan dengan istilah *jarimah*²⁵. Menurut Hanafi, istilah "percobaan" dalam pengertian teknis yuridis juga tidak dikenal oleh para fuqaha. Mereka hanya mengistilahkan percobaan dengan sebutan *Jarimah* yang telah selesai atau *Jarimah* yang belum selesai.²⁶

Meski demikian, mengenai hukuman pelaku percobaan tindak pidana menurut Ahmad Hanafi, jika seseorang pelaku yang telah memulai perbuatan *Jarimah*-nya, adakalanya dilakukan secara tuntas dan adakalanya tidak tuntas. Jika tindak pidana dilakukan secara tuntas, maka sudah sepantasnyalah pelaku dikenakan sanksi hukuman terhadap perbuatannya. Akan tetapi jika perbuatan tindak pidana tersebut tidak

²⁴ Shihab, *Ibid.*

²⁵ *Jarimah* yaitu delik atau tindak pidana. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3*, Jakarta: Van Hoeve. 1997. hal. 806.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Loc cit*, hal. 118.

selesai, baik karena terpaksa maupun atas kesadaran pribadi. Jika tindak pidana tersebut tidak selesai karena, bukan karena keinginan pribadi, tetapi karena dicegah atau tertangkap oleh orang lain, atau karena kekurangan sarana (alat) dalam melakukan tindak pidana, maka percobaan pembunuhan seperti ini tetap dikenakan sanksi hukuman sebagai pertanggung jawabannya.²⁷

Sebaliknya jika tindak pidana yang tidak selesai, karena kesadaran pribadi pelaku dan dia menyesal serta bertaubat kembali ke jalan Allah, maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman atau hapuslah hukumannya, meskipun Jarimah yang dilakukannya telah selesai.²⁸ Dalam pendapat yang terakhir ini hal ini, Hanafi menyandarkan alasan pada Q.S. al-Maidah, ayat 34, seperti diungkapkan oleh Djazuli maupun pandangan Shihab di atas.

Pemaparan tentang hukuman bagi pelaku percobaan pembunuhan, baik Ahmad Hanafi maupun Djazuli, dimana keduanya menghubungkan dengan konteks Al-Qur'an surat Al-Maidah, ayat 34 dan surat an-Nisa, ayat 16 dan beberapa pendapat ulama golongan Syafi'iyah dan juga golongan Hanafiyah bahwa jika pelaku percobaan pembunuhan telah bertaubat, maka perbuatan percobaan pembunuhan yang seyogyanya mendapat hukuman, meskipun hal ini bukan merupakan suatu kesimpulan akhir, namun penulis cermati bahwa mereka cenderung membebaskan pelaku dari hukuman.

²⁷ *Ibid.*127.

²⁸ *Ibid.* 128.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Saw, juga pernah menyatakan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَّةُ: فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ -كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ، الْحَرْبُ الْحَرَّةُ- الْآيَةَ- فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَالْعَفْوَانُ يَقْبَلُ فِي الْعَمْدِ الدِّيَّةَ وَالْإِتْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ يَبِيعُ الطَّالِبُ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّي إِلَى الْمَطْلُوبِ بِإِحْسَانٍ- ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ- فِيمَا كُتِبَ عَلَيَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ)

Artinya: Bersumber dari Ibnu Abbas, Nabi Saw berkata: "Konon di kalangan Bani Israil hanya ada hukuman Qisas (balasan) dan tidak berlaku *Diyat* (denda) pada mereka. Lalu Allah Ta'ala berfirman ditujukan kepada umat ini (Muhammad), diwajibkan atas kalian Qisas berkenaan dengan orang-orang yang di bunuh; orang merdeka dengan orang merdeka ..., maka barang siapa mendapatkan pemaafan dari saudaranya, hendaklah (orang yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang (orang yang dimaafkan) membayar diyat (denda) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula, --selanjutnya kata Ibnu Abbas: "Pemaafan ialah diterimanya denda dalam pembunuhan terencana, sedangkan mengikuti dengan cara yang baik, yaitu penuntutnya mengikuti dengan cara yang baik dan pihak yang dituntut melaksanakan tuntutan itu terhadap si Penuntut dengan cara yang baik pula" --Yang demikian merupakan suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat--yakni dalam hal yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian--". (Q.S. al-Baqarah: 178) (HR. Bukhari)²⁹

Hadis di atas memiliki relevansi dengan bahasan penulis, sebab perbuatan melukai orang lain bahkan menumpahkan darah seseorang dapat dimasukan dalam kategori percobaan pembunuhan, meskipun

²⁹ Al Bukhari. Muhammad ibn Ismail, 1981. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV. Mesir : Darul Fikri. Hal. 79.

perbuatan tersebut dianggap tindak pidana tidak selesai. Sehubungan dengan hukuman pelaku tindak pidana, maka dari kedua hadis di atas, Asy Syaukani mengutip pendapat al-Atrah, Syafi'i, Hanafi dan para pengikutnya menjelaskan bahwa kalimat "... dia boleh memilih salah satu diantara dua pilihan: boleh menuntut denda dan boleh pula menuntut hukuman bunuh": menurut yang tersirat, hak memilih ini diberikan kepada pewaris orang yang di bunuh, baik pewaris itu dengan nasab atau dengan sebab.²⁵

Selanjutnya Syaukani mengutip pendapat lain seperti az-Zuhri dan Maliki, berpendapat: Hak pilih itu khusus bagi pewaris ashabah. Karena, hal itu di syari'atkan untuk menghilangkan cela. Jika pewaris memberikan maaf, maka Diyat itu seperti harta warisan. Berbeda dengan dari Zuhri dan Maliki, Ibnu Sirrien berpendapat bahwa hak pilih untuk Qisas dan Diyat dikhususkan kepada para pewaris dari nasab. Karena, hak pilih ini diberlakukan untuk penyembuhan. Pendapat Sirien ini menurut Syaukani merupakan pendapat sanggahan, bahwa hak pilih ini diberlakukan adalah demi menjaga darah yang telah ditumpahkan sebagaimana firman Allah Swt, dalam Q.S. al-Baqarah ayat 179, "dan dalam Qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu ..."²⁶

Jika memperhatikan beberapa pendapat yang diungkapkan Syaukani di atas, pada dasarnya mereka menyerahkan pilihan hukuman

²⁵ Adib Bisri Th ..., (Trans) karya Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Semarang: Asy-Syifa, hal. 322.

²⁶ *Ibid.*

kepada ahli waris pihak yang dirugikan untuk mengambil alternatif hukum apakah dikenakan hukuman Qisas, hukuman Diyat ataukah pengampunan kesalahan. Dari alternatif hukuman yang diserahkan kepada ahli waris tersebut, muncul pertanyaan bagaimanakah jika pelaku tindak pidana tersebut justru dilakukan oleh ahli waris sendiri? Apakah alternatif hukuman Qisas, Diyat atau penghapusan kesalahan oleh ahli waris lain juga berlaku terhadap tindak pidana yang diperbuat oleh ahli waris tersebut?

Menyikapi pertanyaan tersebut, Asy Syaukani kembali mengungkapkan pendapat para ulama mazhab, diantaranya Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, bahwa hukuman Diyat (denda) mengikuti hukuman Qisas yang digugurkan (ditiadakan). Di satu sisi Syaukani mengutip pendapat para ulama mazhab tersebut, namun di sisi lain ia menyatakan bahwa yang memperkuat tidak adanya pengguguran Diyat (denda), adalah firman Allah Swt: "... Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)..."²⁷. Redaksi firman Allah Swt, tersebut terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah²⁸ ayat 178, berikut ini:

...فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ...

²⁷ *Ibid.* hal, 323.

²⁸ Depag, RI, t.th, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, hal 178

Dari ayat tersebut Syaukani melanjutkan penjelasannya, bahwa hukuman Diyat gugur merupakan perbuatan yang makruf dan ikhsan atau dengan cara yang baik lebih diutamakan atau didahulukan, karena kewajiban memaafkan mengharuskan siksa hukuman ditiadakan. Sikap yang demikian merupakan suatu keringanan dan rahmat dari Allah²⁹

Selain penjelasan yang diungkapkan di atas, Ibnu Rusyd mengungkapkan tentang pemaafan korban yang terbunuh sebelum meninggal dunia kaitannya dengan status hukuman pelaku pidana. Dalam hal ini Ibnu Rusyd mengutip pendapat Imam Malik, Abu Hanfah dan al-Auza'i, apabila korban memaafkan kejahatan pembunuhnya pada pembunuhan sengaja, maka pemaafan tersebut dapat dibenarkan. Meski demikian Ibnu Rusyd mengutip pendapat ulama lain, seperti Abu Tsaur dan Daud, bahwa pemaafan tidak mengikat dan bagi wali korban boleh meminta Qisas, Diyat dan boleh pula memaafkan sebagaimana yang dilakukan korban tindak pidana.³⁰

Alasan dari tiga alternatif tersebut lanjut Ibnu Rusyd bahwa Allah menyuruh kepada wali korban untuk memilih antara tiga hal yaitu pemaafan, *Qisas*, atau *Diyat*, mengingat hal tersebut berlaku umum untuk setiap orang yang di bunuh, baik ia memaafkan sebelum meninggal ataupun tidak memaafkannya.³¹

²⁹ Asy-Syaukani, *Op cit.*

³⁰ Abdurrahman, th 1990(Trans) *Bidayatul Mujtalid*, karya Ibnu Rusyd, Semarang: Asy-Syifa, hal. 546.

³¹ *Ibid.*

Memperhatikan pemaparan yang diungkapkan Ibnu Rusyd tentang hukuman berlaku umum untuk setiap pelaku pembunuhan termasuk percobaan pembunuhan, jika ada ungkapan maaf dari si korban dan juga walinya, dalam hal ini menurut pendapat penulis diperlukan ada dua kemungkinan.

Pertama, penulis sepakat pelaku pidana tidak dikenakan *Qisas*, jika ada pemaafan dari si korban sebelum meninggal dunia, tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman yang berlaku secara umum bagi pembunuh dalam bentuk hukuman kurungan di penjara. Mengenai lamanya waktu kurungan penjara, hal ini diserahkan kepada hakim pengadilan yang memutuskan berdasarkan kronologi tindakan pidana yang ia dilakukan. Sebaliknya jika korban langsung meninggal secara tragis seperti pembunuhan dengan cara *mutilasi*, yaitu memotong-motong anggota tubuh, maka pelaku pembunuhan seyogyanya dikenakan hukuman bunuh bukan atas permintaan wali nasab, melainkan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang.

Kedua, jika korban tindak pidana tidak meninggal dunia, melainkan hanya luka karena percobaan pembunuhan, maka selain pelaku dikenakan hukuman berdasarkan proses persidangan di pengadilan, juga dikenakan *Diyat* (denda). Maksud *Diyat* disini, untuk biaya penyembuhan korban yang luka dibebankan kepada pelaku secara keseluruhan, juga sebagai denda ganti rugi atas cacat fisik korban.

Mengenai denda ganti rugi atas cacat tubuh korban dalam tulisan ini, menurut versi penulis atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pertimbangan dari kedua hukuman karena memiliki efek jera (pelajaran) baik bagi pelaku, juga bagi pihak lain agar tidak melakukan hal serupa. Seseorang tidak dapat berlaku se-wenang-wenang terhadap orang lain, mengingat akan ada sanksi hukuman yang akan dihadapi setelah kejahatan dilakukan sebagaimana 2 kemungkinan hukuman yang telah penulis kemukakan di atas. Dengan demikian pemberlakuan hukum di masyarakat dapat berjalan dengan semestinya guna menjamin keamanan, kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

3. Dapat atau tidaknya pelaku percobaan pembunuhan memperoleh hak warisan dalam pendekatan kaidah Fiqih Jinayah

Jika memperhatikan perbuatan pidana seseorang atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, menurut Zainudin Ali³² mengkalifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok: *Pembunuhan sengaja*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang di pandang layak untuk membunuh. *Pembunuhan tidak di sengaja*, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sebagai contoh; seseorang

³² Zainuddin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 24.

melakukan penebangan pohon, kemudian pohon yang ditebang tersebut tiba-tiba tumbang dan menimpa orang yang lewat lalu meninggal dunia. *Pembunuhan Semi Sengaja*, yaitu perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mendidik. Sebagai contoh: seorang guru memukul penggaris ke kaki seorang muridnya, tiba-tiba muridnya yang dipukul itu meninggal dunia, maka perbuatan guru tersebut dinyatakan sebagai pembunuhan semi sengaja.

Dari ketiga klasifikasi pembunuhan tersebut, menurut penulis yang mendekati pada percobaan pembunuhan adalah pembunuhan sengaja. Adapun pembunuhan semi sengaja maka harus dilakukan penyelidikan secara mendalam, yakni apakah penggaris yang digunakan merupakan alat yang dapat membahayakan atau tidak. Jika penggaris yang digunakan untuk memukul setebal 1,5 Cm dan panjangnya 1 meter serta dipukul dengan kekuatan penuh, maka sudah selayaknya pukulan dan alat yang digunakan dapat membahayakan terhadap orang yang dipukul.

Sebaliknya jika perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang di pandang layak untuk membunuh, namun orang yang direncanakan untuk dibunuh ternyata hanya mengalami cedera, maka tindakan penderaan atau melukai tersebut tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan hukum dalam Al-Qur'an³³, Allah berfirman di dalam surat al Maidah ayat 45 sebagai berikut:

³³ Depag, RI, t.th, *Al-Qur'an...*, *Op cit*, hal. 167.

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
 وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Menurut Zainuddin, dalil hukum yang tercantum pada ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya yaitu *qishash* yang sebanding dengan perbuatannya. Lebih lanjut ia mengutip pendapat Arif Furqan, bahwa apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap orang lain, seperti menusukkan badik atau parang ke bagian perut, maka pelakunya dikenakan sanksi hukum yaitu ditusuk perutnya dengan badik atau parang yang menjadikannya menderita sebagaimana orang lain menderita karena perbuatan yang ia lakukan. Selain itu dapat pula ia dikenakan hukuman bila pihak korban memaafkannya. Dalil hukum dimaksud, mengungkapkan bahwa mata dibalas dengan mata, telinga di balas dengan telinga, hidung di balas

dengan hidung dan seterusnya, merupakan sasaran yang dijadikan qishash atas anggota tubuh yang dilukai.³⁴

Adapun kaidah-kaidah dalam fikih Jinayat tentang sanksi berkenaan dengan maksud jahat maka suatu keharusan dikenakan sanksi. Adanya sanksi dimaksud menurut Jaih Mubarak, dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan ataupun berbuat kerusakan, selamat dari berbuat kezaliman dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Sehingga adalah wajar jika sanksi hanya diberikan kepada orang-orang yang melanggar yang disertai maksud jahat agar mereka tidak mau mengulangi lagi perbuatannya. Selain itu sanksi juga dapat mencegah bagi orang lain agar tidak berbuat serupa, dengan demikian sanksi itu harus bersifat objektif. Sebagaimana dirumuskan sebuah kaidah fikih :

كُلُّ مَنْ جَنَى حِنَايَةً فَهُوَ الْمُطَلَّبُ بِهَا

Artinya : Setiap orang yang melakukan jarimah, maka dialah yang harus mempertanggung jawabkannya”.³⁵

Kaidah dimaksud lanjut Mubarak, mengandung arti bahwa orang yang harus mempertanggung jawabkan suatu perbuatan jarimah adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut yang didasari dengan maksud jahat sedangkan orang yang tidak terlibat secara langsung maupun tidak

³⁴ Zainuddin Ali, Op cit, hal. 34

³⁵ A. Djazuli, (ed), 2004, Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas hukum pidana Islam), Bandung: Pustaka bani Quraisy, hal 18,

boleh dikenakan tuntutan sanksi. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt³⁶ dalam surat faathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا تُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ ...

Artinya : Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.

Berdasarkan pada paparan di atas, maka jika terjadi tuntutan lantas bagaimanakah sanksi tersebut diterapkan terhadap pelaku? Dari pertanyaan ini, Zainuddin memaparkan tentang sanksi hukum bagi pembunuh yang berakhir dengan pencederaan korban, sebagai berikut:

- a. pelaku pembunuhan yang sengaja, pihak keluarga korban dapat memilih 3 alternatif, yaitu (1) *qishash* yaitu hukuman balasan yang setimpal dengan yang dialami korban, (2) *diat* yaitu pelaku pidana harus membayar denda 100 ekor unta atau 200 ekor sapi atau 1000 ekor kambing yang diserahkan kepada keluarga korban.
- b. Pelaku pencedera dalam bentuk menusuk badik atau parang ke bagian perut korban, maka pelakunya dikenakan sanksi hukum yaitu ditusuk perutnya dengan senjata serupa. Atau jika si korban memaafkan perbuatan pelaku kejahatan tersebut, maka pelaku tidak perlu di balas dengan *qishash* (balasan) tetapi dapat dikenakan hukuman lain seperti penjara kurungan.³⁷

³⁶ Depag, RI *Loc cit*,

³⁷ Zainuddin, *Loc cit*, hal 35

Lebih lanjut, jika percobaan pembunuhan tersebut terjadi antara pewaris dan ahli waris, misalkan pewaris pada awalnya ditusuk oleh ahli warisnya dengan maksud membunuh, namun si korban hanya mengalami luka-luka. Kemudian pewaris memaafkan perbuatan ahli waris tersebut, sebaliknya ahli waris yang melukai menyesali perbuatannya dan ia bertobat. Dalam kasus seperti ini penulis cenderung pada pendapat Arif Furqan, bahwa ia dikenakan hukuman. Bentuk sanksi hukuman disini penulis cenderung menyarakannya kepada pihak yang berwengang (pengadilan) untuk mengadilinya.

Sedangkan mengenai apakah ia dapat mewarisi harta warisan dari pewaris yang sebelumnya ia lukai, maka hal tersebut penulis cenderung menyerahkan kepada kebijakan pewaris harta tersebut. Jika pewaris harta tidak memberi hak waris, karena perbuatan kejahatannya mencoba membunuh terhadap pewaris, maka pemberlakuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkan, sebaliknya jika pewaris menyatakan kalau ia meninggal dunia ahli waris yang telah berbuat jahat kepadanya dapat diberikan harta warisan, maka Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku walaupun telah diajukan kepengadilan dan memiliki putusan yang kekuatan hukum. Dengan tidak berlakunya Pasal 173 tersebut, sehingga ia berhak memperoleh bagian warisnya kelak apabila si *muwaris* meninggal dunia.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Percobaan pembunuhan dapat dikenakan sanksi menurut hukum pidana Islam, memiliki tahapan yang mengarah pada perbuatan pidana (*Jarimah*), yakni ada niat, ada alat dan ada pelaksanaan perbuatan. Sedangkan menurut hukum pidana di Indonesia, memiliki persyaratan yakni: maksud kejahatan itu sudah nyata, tindakan melakukan kejahatan itu sudah dimulai, dan perbuatan yang cenderung menuju ke arah kejahatan meski tidak berakhir dengan terbunuhnya korban atau disebut dengan tindak pidana pembunuhan tidak selesai. Dalam hukum Islam jika pelaku percobaan pembunuhan telah mendapat pengampunan dari si korban, maka ketentuan normatif atas tindak pidana seperti qisas tidak dapat diberlakukan kepadanya, tetapi secara patut (arif) ia tetap dikenakan denda sebagai biaya penyembuhan atau perawatan korban atas pembuatannya.
2. Persepsi Ulama Fiqih konteksnya dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang percobaan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan, jika pelaku mendapat pemafaan dari si *muwaris* yang dijadikan korban percobaan pembunuhan, maka ia berhak mendapat bagian warisnya kelak apabila si *muwaris* meninggal dunia, sebab pengadilan tidak dapat memberlakukan Pasal 173 mengingat tidak ada pengaduan atau gugatan hukum lembaga yang berwenang.

B. Saran

1. Dalam menerapkan sanksi keterhalangan hak ahli waris dalam menerima warisan harta sebab ia membunuh pewarisnya, hendaknya tidak serta merta menerapkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, ataupun pendapat ulama mazhab, tetapi dilakukan kecermatan dan kearifan dalam penggunaan payung hukum yang dijadikan dalil.
2. Untuk pemberlakuan sanksi keterhalangan menerima waris karena perbuatan percobaan pembunuhan tersebut, seyogyanya diserahkan kepada orang yang berkompeten menangani perkara pidana, guna mendapat gambaran tentang berat atau ringannya sanksi yang diterapkan. Meski sanksi hukuman demikian berat, namun jika ahli pewaris yang menjadi korban dari percobaan pembunuhan tetap berkeinginan memberikan hak waris, maka hal tersebut adalah hak pewaris yang dapat menggugurkan ketentuan yang melarangnya.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PALANGKA RAYA
UNIT PERPUSTAKAAN

Alamat Jl. G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telp. (0536) 39447, 26356, 21438 Fax. 22105 Email: stain_pry@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. Sti.15/15/HM.00/ 39 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Perpustakaan STAIN Palangka Raya, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : H. MANSUR
NIM : 0202110180
Jurusan / Prodi : SYARIAH/AHS
Jenjang : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi : "PERCOBAAN PEMBUNUHAN SEBAGAI PENGHALANG KEWARISAN (STUDI PERSPEKTIF ULAMA FIKIH DAN KHI PASAL 173)"


Telah melakukan penelitian di Perpustakaan STAIN Palangka Raya selama 2 bulan terhitung dari tanggal 24 April s/d 4 Juni 2008.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palangka Raya, 18 Juli 2008

Kepala,


Usman, S.Ag. SS
NIP. 150 299 837

CURRICULUM VITAE

1. Nama : **H. MANSUR**
2. NIM : 020 211 0180
3. Jurusan/Prodi : Syari'ah/AHS
4. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 27 Desember 1983
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Alamat : Jl. Ulin No. 04 Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pendidikan : - MIS Muslimat NU Palangka Raya Tahun 1996
- MTs Normal Islam Putra RAKHA Amuntai Tahun 1999
- MAN Model Palangka Raya Tahun 2002
9. Nama Orang Tua : - Ayah : H. BUSRA CHALID
- Ibu : Hj. SYA'IRAH
10. Alamat : Jl. Ulin No. 04 Palangka Raya

Palangka Raya, Juli 2008

H. MANSUR

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, H., *Fikih Jinayat*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Abdurrahman, (Trans) *Bidayatul Mujtahid*, karya Ibnu Rusyd, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Abu dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Mustafa al-Babiy, 1952, Jilid II.
- al-Bayanuni, M.A. *Memahami Hakikat Hukum Islam, Studi masalah Kontroversial*, Jakarta: Ikapi, 1997.
- Al Bukhari. Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari*. Juz IV. Mesir : Darul Fikri, 1981.
- Al Hajjaj, Muslim, *Sahih Muslim*. T.th.Jilid IV. Mesir : Matbaa'ah Misriyyah, wa Maktabuha,
- Al-Shabuni, Ali, *Hukum Waris Menurut Al-Quran dan Hadis*, alih bahasa oleh: A. Zaini Dahlan, Bandung: Triganda Karya, 1995.
- Ali, H. (Trans), dalam Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 10, Bandung: Al-Ma'arif, 1994.
- Ali,Zainuddin, *Hukum Pidana islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Basya, Musyaffa, *Ilmu Faraid*, Jakarta: tp, tt.
- Bisri,Adib, *Terjemah Shahih Muslim*, Asy-Syifa: Semarang, 1993
- , (Trans) karya Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Bandung: Ulul AlBab Press, 1997.
- , *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Budiono, A. Rachmat, *Pembaharuan Hukum Islam, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Depag R.I, *Bahan Pemyuluhan Hukum*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

-----, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: 2001 .

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sistem Peradilan Pidana, dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Cet ke-1, Jakarta: Rajawi Press, 1984.

A. Djazuli, (ed), *Kaidah Fiqh Jinayah (asas-asas hukum pidana Islam)*, Bandung: Pustaka bani Quraisy, 2004.

B.

Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3, Jakarta: Van Hoeve. 1997

Fatchurrahman, *Ilmu Mawaris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1971.

Hanafi,Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.

Imam Az-Zabibi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, alih bahasa: Cecep Syamsul hari,Tholib Anis, Bandung: Mizan, 2004.

Majah, Ibnu *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Fikri, 1343 H/1930 M

Manan, Abdul , *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana2005.

Masykur (Trans) 2003, dalam Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Cet. Ke X, Jakarta: Lentera Basritama

Maruzi, Muslich, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Rahman, A, I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002 .

Shihab,M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, jilid 3, cet. Ke-1, Jakarta: Lentera Hati, 2001.

Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Cet. Ke-5. Jakarta: Karya Unipress, 1995.

Soebroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Cet. IV. Jakarta: Rajawali Press, 1999,

Soerodibroto,R. Soenarto, *KUHP dan KUHP, dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Hoge Raad*, Edisi ke-5, Jakarta: Rajawali Pres,2006.

- Soesilo, R. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politela, 1979.
- Sonhaji, Abdullah (Trans), *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, Cet. I, Semarang: Asy-Syifa, 1993
- Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelarasannya*, Jakarta: Usaha Nasional, 1980.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- , *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- , *Ushul Fiqih 2*, Cet. Ke-1, Jakarta: Logos, 1999
- Tim, *KUHP dan KUHPA*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Usman, Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar dalam Istibat Hukum Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Yahya, Muhktar, dan Fatchurrahman, *Dasar- Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami*, Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.